



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PA PAMEKASAN TAHUN 2025-2029



**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
JL. RAYA TLANAKAN, PAMEKASAN – JAWA TIMUR**



087-777-405-006



www.pa-pamekasan.go.id



pa.pmk126@gmail.com

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pamekasan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Pamekasan

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pamekasan, 27 Februari 2026

Periviu II

Wakil Ketua

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Pereviu I

Ketua

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.



FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN KELAS IB

NO		PERNYATAAN	CHECKLIST
1.	FORMAT	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	Sudah ada
		LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Sudah ada
		LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	Sudah ada
		Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Sudah ada
		Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	Sudah ada
		Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Sudah ada
2.	MEKANISME PENYUSUNAN	LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Sudah ada
		LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Sudah ada
		Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	Sudah ada
		Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan	Sudah ada
		Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Sudah ada
		Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Sudah ada
		LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dibawahnya	Sudah ada
3.	SUBSTANSI	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Sudah ada

	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Sudah ada
	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Sudah ada
	Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Sudah ada
	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Sudah ada
	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Sudah ada
	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Sudah ada
	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	Sudah ada
	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	Sudah ada
	IKU dan IK telah SMART	Sudah ada

Periviu I


Ketua,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Periviu II

Wakil Ketua

Jamaludin/Muhamad, S.H.I., M.H.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan.

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 2025-2029. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Pengadillan Agama Pamekasan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Revisi Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, Revisi Indikator Kinerja Utama, Revisi Rencana Kinerja Tahunan dan Revisi Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 27101 /SEK/ SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	2.748	2.728	99,27	110,30
2.		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98	2.748	2.748	100	102,04
3.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	20	20	100	105,26
4.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	2.748	2.748	100	102,04
5.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95	1	1	100	105,26
6.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	71	407	338	83,05	116,97
7.		Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	98	2.705	2.689	99,41	101,49
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I			92,14			97,39	107,17
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
8.	Meningkatnya Tingkat	Indeks kepuasan pengguna layanan	90	Indeks 4,00	Indeks 3.936	98,40	109,33

	Keyakinan dan Kepercayaan Publik	pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	atau indeks 3,60				
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II			90			98,25	109,33
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
9.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80	100	85	85	106,25
10.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95	100	97,98	97,98	103,14
11.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	95	100	100	100	105,26
12.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84	100	100	100	119,05
13.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84	100	85	85	101,19
14.		Indeks Pengelolaan Aset	75% atau 3.00	4.00	3.00	75	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III			85,50			90,50	105,82
CAPAIAN INDIKATOR LAINNYA							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
16.	Terwujudnya Peningkatan Akses	Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100	30	31	103,33	103,33

17.	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	248	255	102,82	102,82
18.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	700	704	100,57	100,57
Rata-Rata Capaian Indikator Lainnya			100			102,24	102,24
Rata-Rata Target Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025							91,91
Rata-Rata Realisasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025							97,09
Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025							106,10



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, finansial maupun sarana dan prasarana.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Pamekasan sebagai salah satu penyelenggara negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, berupa akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) dan akuntabilitas kinerja (*Performance accountability*). Dengan pola pertanggungjawaban yang demikian, pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan sumberdaya keuangan yang dipungut dari rakyat tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapai.

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Pengadilan Agama Pamekasan sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyampaian Laporan Kinerja tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Agama Pamekasan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2025-2029, khususnya yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja organisasi untuk menentukan upaya perbaikan kinerja Pengadilan Agama Pamekasan di masa yang akan datang.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang- undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal- hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Pamekasan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang- undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 03 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Tugas Pokok

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Pamekasan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang- undang Nomor: 03 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 jo Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang- orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 07 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor: 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 03 Tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

C. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan terdiri dari:

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua di bantu oleh Wakil Ketua.
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.
3. Bidang Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Bidang Kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya Panitera di bantu oleh Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan selain itu di bantu oleh Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Bidang Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Bidang Kesekretariatan dalam menjalankan tugas ada Kasubag diantaranya Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan Informasi dan Pelaporan, dan PLT Kasubag Organisasi dan Tatalaksana.

Kekuatan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Ketua 1 Orang
2. Wakil Ketua 1 Orang
3. Hakim 9 orang (dan terdapat 2 orang Hakim diperbantukan di Pengadilan Agama Pamekasan) sehingga total 11 Orang
4. Panitera 1 Orang
5. Sekretaris 1 Orang
6. Panitera Muda 3 Orang
7. Kepala Sub Bagian 2 Orang
8. Panitera Pengganti 3 Orang
9. Jurusita/ Jurusita Pengganti 4 Orang
10. Pranata Komputer 1 Orang
11. Staff Pelaksana 5 Orang
12. CPNS 2 Orang
13. PPPK 16 Orang

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Pamekasan saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang



Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Kelas IB (lihat Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2010) terdiri :

1. Maksimum 4 Majelis Hakim atau maksimum 12 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera, seorang Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas IB terdapat sebanyak 49.


D. Issue Strategis

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu masalah akses, lambatnya penyelesaian perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Pengadilan Agama Pamekasan sejak tahun 2016, telah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Karena keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum, disamping itu informasi pengadilan merupakan komoditas transaksional yang langsung kepada publik terhadap Badan Peradilan.

Proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di



Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor:14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 01 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan. Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang Nomor: 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan berdasarkan undang-undang nomor: 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi. Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dengan aplikasi SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Meskipun korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korupsi. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korupsi, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun. Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Pamekasan. Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pengadilan Agama Kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jl. Jalan Raya Tlanakan Pamekasan memiliki wilayah hukum terdiri 13 Kecamatan 11 Kelurahan dan 178 Desa, dengan luas wilayah 732,85 km² dan jumlah penduduk 893.300 jiwa.


Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Pamekasan didasarkan pada permasalahan/issu utama (*strategic issued*):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien di Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Profesionalitas kenerja aparaturnya Pengadilan Agama Pamekasan dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan dengan “One Day Minute dan One Day Publish”;
6. Optimalisasi fungsi “One stop service” bagi masyarakat pencari keadilan yang mana di Pengadilan Agama Pamekasan telah dibuat atau dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2022 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi, misi dan motto serta tujuan Pengadilan Agama Pamekasan. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Pamekasan diri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan lembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

E. Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Revisi Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025, sebagai berikut :




BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pamekasan; serta Struktur Organisasi, Issue Strategis, dan Sistematika Laporan.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis tahun 2025-2029 (1. Visi, 2. Misi, 3. Motto 4. Tujuan dan Sasaran Strategis), Rencana Kinerja Tahun 2025, Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, menguraikan tentang Pencapaian Kinerja Organisasi, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran.

BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.




BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2025

Berdasarkan sebuah proses yang partisipatif bersama para perwakilan hakim dan staff dari Mahkamah Agung dan Pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya, serta pemangku kepentingan seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, para pakar dari berbagai universitas, masyarakat madani (*civil society organization*) dan lain-lain, Mahkamah Agung berhasil emnyepakati visi serta misi yang akan dicapai dalam 25 (dua puluh lima) tahun mendatang. **“Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung”** adalah visi Mahkamah Agung yang akan menjadi arah dan tujuan bagi setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi teknis dan fungsi pendukung serta fungsi akuntabilitas.

Mahkamah Agung berharap Cetak Biru (*Blueprint*) yang dirancang untuk jangka waktu yang panjang yaitu 25 tahun dapat menjadi langkah besar untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada Lembaga peradilan. Dengan adanya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 ini, Mahkamah Agung berharap proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu Mahkamah Agung berharap agar pembaruan yang tengah dan terus akan dilakukan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama *stakeholders* Lembaga peradilan dan Lembaga-lembaga lainnya.

Cetak Biru Pembaruan Pengadilan 2010-2035 ini memuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima tahun) mendatang yang dimaksudkan untuk mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan peradilan secara utuh.




Dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 menjadi dasar bagi Pengadilan Agama Pamekasan dalam menentukan perencanaan jangka Panjang, adapun cetak biru Mahkamah Agung termuat pada website Pengadilan Agama Pamekasan dan dapat diakses secara lengkap di: <https://pa-pamekasan.go.id/pages/cetak-biru-mahkamah-agung-ri>

B. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Pamekasan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Pamekasan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **Hukum dan Aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 – 2025, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya



konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan. Visi Pengadilan Agama Pamekasan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pamekasan yang Agung”

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan misi- misi sebagai berikut :


- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Motto

Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai Motto “ **ISTIKOMAH** ”. Inspiratif – Inovatif – Kompak – Amanah – Humanis. Pengadilan Agama Pamekasan juga memiliki mars atas motto tersebut.

4. Tujuan Strategis

- a. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

-
- 
- b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
 - c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
 - d. Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

5. Sasaran Strategis

1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan perkara perdata agama tepat waktu.
3. Persentase pengiriman petikan amar putusan banding/kasasi/PK oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu
4. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan
5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
7. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourtPersentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
8. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
9. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01
11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04
12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04
14. Indeks Pengelolaan Aset
15. Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo
16. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
17. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

6. Matriks Rencana Strategis 2025-2029

Revisi Target Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator	Target				
			2025 (%)	2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)
1	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90%	91%	92%	93%	94%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80%	81%	82%	83%	84%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95%	96%	96%	97%	97%
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	95%	96%	96%	97%	97%
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84%	85%	85%	85%	85%
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84%	85%	85%	85%	85%
		6. Indeks Pengelolaan Aset	75%	76%	76%	76%	76%
Indikator Lainnya							
4.	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

C. Rencana Kinerja dan Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025

Pengadilan Agama Pamekasan memiliki pedoman perencanaan kinerja berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang mencakup rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan matriks

indikator kinerja utama (IKU). Namun di tengah tahun berjalan, terdapat Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025. Tertanggal 16 September 2025. Tentang Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 yang menyebabkan perubahan Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Pamekasan tentang Tim Review dan IKU dan Rencana Strategis 2025-2029 Nomor 20/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/I/2025 pada satuan kerja tingkat pertama.

Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai berikut :

Tabel Rencana Kinerja Tahunan 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	71%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

Sedangkan Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	90%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	71%
		1.7 Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	98%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan IKPA DIPA 01	95%
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan IKPA DIPA 04	95%
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84%
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84%

		3.6. Indeks Pengelolaan Aset	75%
B.	INDIKATOR LAINNYA		
4.	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	4.1. Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100%
		4.2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		4.3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Agama Pamekasan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan 2025-2029. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.
NIP. 196002121987032002

Pamekasan, 2 Januari 2025
Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198207132007041001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2025**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	71%
3.	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 5.872.540.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 95.500.000,-

Pamekasan, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.
NIP. 198062121987032002

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198207132007041001

Namun, di tengah tahun berjalan, terdapat Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025. Tertanggal 16 September 2025. Tentang Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 yang menyebabkan perubahan pada dokumen Perjanjian Kinerja sehingga menghasilkan Revisi Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

PERNYATAAN REVIU PERJANJIAN KINERJA
REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pamekasan, 10 November 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
NIP. 196403071992031004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198207132007041001

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2025**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	90%
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%
		1.4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%
		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%
		1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	71%
		1.7. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	98%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95%
		3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	95%
		3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84%
		3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84%
		3.6. Indeks Pengelolaan Aset	75%

B. INDIKATOR LAINNYA			
4.	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	4.1. Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100%
		4.2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
		4.3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
C. DUKUNGAN PENDANAAN			
No	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp	6.210.515.000,00
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp	256.412.000,00
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp	95.500.000,00


Pamekasan, 10 November 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya



Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.
NIP. 196403071992031004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198207132007041001

E. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan (Januari s/d September 2025) atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025


CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	1906	1890	99,16	110.17
2.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98	1906	1897	99,53	101.56
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98	1906	1905	99,95	101.99
4.		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	100	97,58	97,58	108,43
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I			94			99.05	105.54
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	1906	1906	100	100
6.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	71	297	242	81,81	115.22

Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II		85.5		90.9	107.61		
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
7.	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100	30	31	103,33	103,33
8.		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	248	255	102,82	102,82
9.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	566	566	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III		100		102,05	102,05		
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS IV							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
16.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95	1	1	100	100
Rata-Rata Capaian Indikator Lainnya		100		105.26	105.26		
Rata-Rata Target Pengadilan Agama Pamekasan							94.87
Rata-Rata Realisasi Pengadilan Agama Pamekasan							99.31
Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan							105.11

F. Perjenjangan Kinerja / Pohon Kinerja (*Cascading*)


Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan output yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian atom yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Dalam menyusun pohon kinerja, yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah mengubah alur berpikir logis dari sebuah skema model logis, yang awalnya dimulai dari input dan berakhir pada outcome, menjadi dimulai dari outcome yang diinginkan dan berakhir pada input,



sebagaimana yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Dalam sebuah organisasi, setidaknya dikenal 3 level kinerja (sasaran kinerja) yaitu sasaran/ kinerja level strategi (strategic objectives) sasaran/ kinerja level taktis (tactical objectives) dan sasaran/ kinerja level



operasional (operational objectives).


Sasaran/ kinerja level strategis Biasanya berupa hasil atau (result) yang harus diwujudkan oleh sebuah organisasi. Sasaran/ kinerja level taktis biasanya berupa efektifitas atau hasil dari sebuah program. Program sendiri dapat diartikan dengan sekumpulan aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil, yang termuat dalam sasaran atau kinerja strategis

sedangkan sasaran operasional biasanya berisi accomplishment atau penyelesaian suatu kegiatan atau aktivitas setiap level dalam piramida kinerja diatas tidak mempresentasikan satu jabatan atau posisi tertentu dalam organisasi. Bisa saja dalam kinerja atau sasaran operasional diisi oleh beberapa jabatan pada jenjang yang berbeda.

Piramida di atas juga menunjukkan bahwa seharusnya kinerja strategis diisi oleh kondisi final outcome/ longer term outcome, kinerja taktis diisi oleh outcome antara intermediate (outcome/ initial outcome) dan kinerja operasional diisi oleh output-output. Semakin kebawah jenjang sebuah organisasi maka kinerjanya akan semakin teknis/ operasional.

Outcome/ hasil tersebut harus dihasilkan dari serangkaian proses keputusan strategis yang melibatkan para pimpinan instansi pemerintah. Tentunya, Statement outcome/ hasil tersebut harus sesuai dengan isu strategis, mandat dan alasan keberadaan organisasi.

Pengadilan Agama dalam menyusun pohon kinerja ini, terdapat beberapa tahapan, antara lain:



Setelah melalui tahapan penyusunan pohon kinerja Pengadilan Agama Pamekasan, maka didapatkan penerjemahan pohon kinerja sesuai dengan bagan dibawah ini:



Adapun penjabaran lengkap dari Perjenjangan Kinerja melalui Pohon Kinerja dan Cascading dijelaskan lebih lengkap pada dokumen Pohon Kinerja dan *Cascading* Pengadilan Agama Pamekasan

G. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah beban kerja yang harus dicapai atau dipenuhi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara rutin sesuai dengan periode pengumpulan SKP. Berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, Sasaran Kinerja Pegawai adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun. Ekspektasi Kinerja adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.


Sasaran Kinerja Pegawai merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja tiap pegawai. Adapun SKP tiap pegawai terangkum pada:

https://drive.google.com/file/d/1jLH9gHKIUZH7AHyNs9XonxCwjPJMzk_t/view?usp=sharing



H. Penilaian Kinerja Pegawai (PKP)

Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) dilaksanakan sehubungan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2020 dan SE nomor 9 Tahun 2020



tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Hasil penilaian kinerja dapat dimanfaatkan untuk bahan pertimbangan:

- a. Sebagai salah satu dasar perhitungan dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya
- b. Promosi, demosi dan mutasi PNS dari/dalam jabatan ASN;
- c. Pemberhentian dalam jabatan;
- d. Perpanjangan jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan dalam jabatan terakhirnya lebih dari 5 (lima) tahun;
- e. Penghargaan dan sanksi;
- f. Pengembangan pegawai melalui Pendidikan dan pelatihan;
- g. Penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

Penilaian Kinerja Pegawai di Pengadilan Agama Pamekasan dilakukan dari mulai pimpinan hingga staff pelaksana. Adapun PKP tiap pegawai terangkum pada:

https://drive.google.com/file/d/1Nb89vwXiF4vY-_H_GUQwFXKMLQpAjzqg/view?usp=sharing

I. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedur sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan system kerja pada unit kerja bersangkutan. Tujuan SOP adalah mewujudkan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah dan tercapainya *good corporate governance*.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, SOP yang telah ditetapkan membutuhkan pengkajian ulang. Hal ini dikarenakan terdapat dasar hukum yang baru, aplikasi-aplikasi pekerjaan yang baru, dan tidak menutup kemungkinan terdapat aktivitas-aktivitas baru. Maka dari itu,

dibutuhkan *Review* SOP guna memperbarui SOP yang telah ada menjadi lebih valid dan kredibel.

Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan Review SOP dan tertuang pada dokumen laporan sebagai berikut:

<https://drive.google.com/file/d/1S3Zv9PVO0layQU-WHouenNVsSgF9wnBA/view?usp=sharing>

**HASIL REVIEW / UJI PETIK STANDAR OPERASI PELAYANAN (SOP)
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
TAHUN 2025**

No SOP	Kode SOP	Judul SOP	Temuan	Rekomendasi	PJ Uji Petik
SOP/AP/01	AP	Pelayanan Permohonan Informasi	SOP perlu dibenahi yaitu dari segi dasar hukum	Dasar hukum SK KPA perlu diperbarui	Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.
SOP/AP/02	AP	Pelayanan Pos Bantuan Hukum	SOP perlu dibenahi yaitu dari segi dasar hukum	Dasar hukum SK KPA perlu diperbarui	Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.
SOP/AP/03	AP	Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	SOP perlu dibenahi yaitu dari segi dasar hukum	Dasar hukum SK KPA perlu diperbarui	Choirul Isnan, S.H.
SOP/AP/04	AP	Mekanisme Penerimaan Perkara	SOP perlu dibenahi yaitu dari segi dasar hukum	Dasar hukum SK KPA perlu diperbarui, penambahan dasar SK Bersama Panjar PA dan PN Pamekasan 2025	Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.
SOP/AP/05	AP	Layanan Sidang Terpadu	Tidak ada temuan, sudah diterapkan sesuai SOP	-	Choirul Isnan, S.H.
SOP/AP/06	AP	Penunjukan Majelis Hakim	SOP perlu dibenahi yaitu dari segi dasar hukum	Dasar Hukum SK KPA tentang PMH terbaru nomor 1132/2025 sesuai dengan hasil rapat baperjakat dan TPM hakim dan kepaniteraan terbaru	Choirul Isnan, S.H.
SOP/AP/07	AP	Penunjukan Panitera Pengganti	SOP perlu dibenahi yaitu dari segi dasar hukum	Dasar Hukum SK KPA tentang PMH terbaru nomor 1132/2025 sesuai dengan hasil	Choirul Isnan, S.H.

J. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Pamekasan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja dengan *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* (SMART). Namun, di tengah tahun berjalan, terdapat Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025. Tertanggal 16 September 2025. Tentang Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029, lalu disusul dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101 /SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 yang menyebabkan perubahan pada dokumen Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan sehingga menghasilkan Revisi Indikator Kinerja Utama. Adapun Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1:					
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian Kasasi dan Peninjauan Kembali sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke Pengadilan pengaju; b. Penyelesaian pertimbangan grasi yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan terbitnya pertimbangan grasi dan dikirim ke presiden; c. Penyelesaian perkara hak uji materiil yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke para pihak/ pengadilan pengaju; d. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA

			<p>2. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu:</p> <p>a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi;</p> <p>3. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu:</p> <p>a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi;</p> <p>4. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu sesuai pada SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) <p>Jumlah Perkara yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya</p>		
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah perkara yang diputus Catatan: Untuk perkara perdata agama, sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan: 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perdata agama, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima		

			pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.		
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata, perdata agama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata, perdata agama yang diajukan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

		yang menggunakan eCourt			Laporan Tahunan
2.		2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan <p style="text-align: center;">Sarana dan prasana</p>	Panitera/ Sekretaris	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 2:					
Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional					
2.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Megara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) 	Sekretaris	Laporan Tahunan

			Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019		
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	<p>Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <p>a. Revisi DIPA (10%)</p> <p>b. Penyerapan Anggaran (20%)</p> <p>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</p> <p>d. Dispensasi SPM (5%)</p> <p>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%)</p> <p>f. Belanja Kontraktual (10%)</p> <p>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</p> <p>h. Capaian Output (25%)</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan Penilaian Kinerja Anggaran Kemenkeu
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	<p>Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <p>a. Revisi DIPA (10%)</p> <p>b. Penyerapan Anggaran (20%)</p> <p>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</p> <p>d. Dispensasi SPM (5%)</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan Penilaian Kinerja Anggaran Kemenkeu

			<ul style="list-style-type: none"> e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 		
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		3.2 Indeks Pengelolaan Aset	<p>Indeks Pengelolaan Aset berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023. Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menkeu. Parameter Indeks Pengelolaan Aset:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; 4. Administrasi BMN yang andal 	Sekretaris	Penilaian DJKN Kemenkeu



INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1.1 Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 		


			<ul style="list-style-type: none"> Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya 		
		<p>Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%</p> <p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum <p>Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

K. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Tahun Anggaran 2025

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk kerangka Regulasi dan Pendanaan.



Untuk menjamin efektifitas perencanaan program dan anggaran, diperlukan konsistensi dan sinkronisasi pada seluruh tahapan pengelolaan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan buku pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran pada program Dukungan Manajemen Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024, bagi Pengadilan



Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 lingkungan Peradilan di Mahkamah Agung dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang transparan, menjaga akuntabilitas anggaran pemerintah, mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, dan menjaga capaian target pembangunan yang ada dalam Renstra Program Dukungan Manajemen Tahun 2025-2029.

Buku petunjuk teknis menjadi panduan bagi Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan Pengadilan Agama Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi baik penyusun anggaran dan pelaksanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan oleh satuan kerja.

Dari Juknis Penyusunan RKA-KL tersebut, tersusun Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (RKKS) Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2025 yang memuat anggaran detail pada setiap kegiatan dan sasaran kinerja:

- RKKS DIPA 01 :
<https://drive.google.com/file/d/18w0AmgDS5KgwtXKZfKJqInCIAeLp48Iv/view?usp=sharing>
- RKKS DIPA 04 :
<https://drive.google.com/file/d/1cbxXBUubuRuPxyurVp8RA4WL3hVrxKmm/view?usp=sharing>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 dengan realisasinya. Indikator capaian kinerja tersebut mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101 /SEK/ SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029 dan SK SEKMA Nomor 2049 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan menjadi media evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga dapat dijadikan bahan koreksi kinerja Lembaga sedini mungkin dan bahan perbaikan kinerja selanjutnya, baik reviu perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, serta tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan. Capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2025 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan Rencana Strategis tahun pertama dalam Renstra 2025-2029 Pengadilan Agama Pamekasan.

Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 berdasarkan pengukurannya dilakukan berdasarkan SK Ketua PA Pamekasan tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Pengumpulan Data Kinerja pada Pengadilan Agama Pamekasan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan dan Perbaikan Data Kinerja, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja atas Revisi Perjanjian Kinerja 2025

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	2.748	2.728	99,27	110,30
2.		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98	2.748	2.748	100	102,04
3.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	20	20	100	105,26
4.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	2.748	2.748	100	102,04
5.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95	1	1	100	105,26
6.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	71	407	338	83,05	116,97

7.		Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	98	2.705	2.689	99,41	101,44
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I			92,14			97,39	106,19
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
8.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90 atau indeks 3,60	Indeks 4,00	Indeks 3.936	98,40	109,33
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II			90			98,25	109,33
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
9.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80	100	85	85	106,25
10.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95	100	97,98	97,98	103,14
11.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	95	100	100	100	105,26

12.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84	100	100	100	119,05
13.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84	100	85	85	101,19
14.		Indeks Pengelolaan Aset	75% atau 3.00	4.00	3.00	75	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III			85,50			90,50	105,82
CAPAIAN INDIKATOR LAINNYA							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
16.	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo	100	30	31	103,33	103,33
17.		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	248	255	102,82	102,82
18.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	700	704	100,57	100,57
Rata-Rata Capaian Indikator Lainnya			100			102,24	102,24
Rata-Rata Target Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025							91,91
Rata-Rata Realisasi Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025							97,09

Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025
--

105,89

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tahun 2025, terdapat 2 (dua) Perjanjian Kinerja sehingga data capaian kinerja pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Data Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja 2025 (berdasarkan data bulan Januari sampai September 2025)
- Data Capaian Kinerja atas Revisi Perjanjian Kinerja 2025 (berdasarkan data bulan Januari sampai Desember 2025)

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN REVISI PERJANJIAN KINERJA 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator lainnya yang diuraikan dalam Revisi Perjanjian Kinerja dan Revisi Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Agama Pamekasan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap setiap indikator kinerja.

Revisi perjanjian kinerja dan revisi indikator kinerja utama Pengadilan Agama Pamekasan merupakan terjemahan dari Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101 /SEK/ SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029. Meskipun revisi penetapan indikator kinerja utama ditetapkan pada triwulan IV tahun 2025, perhitungan capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2025.

Penghitungan capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Data yang diambil dalam pengukuran kinerja adalah data berdasarkan aplikasi SIPP, Surveilag, SIKEP/MyASN, Monev Kemenkeu dan e-SADEWA. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel,
Responsif, dan Modern

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Pamekasan dalam memberikan pelayanan peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern. Sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	2.748	2.728	99,27	110,30
2.		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98	2.748	2.748	100	108,88
3.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95	20	20	100	105,26
4.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	2.748	2.748	100	102,04
5.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95	1	1	100	105,26
6.		Persentase	71	396	338	83,05	116,97

		perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi					
7.		Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt	98	2.705	2.689	99,41	101,49
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I			92,14			97,39	107,17

Pengadilan Agama Pamekasan telah melampaui target pada masing-masing Indikator di Sasaran Strategis I: “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern”. Seluruh realisasi pada tiap indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan. Sehingga capaian pada tiap indikatornya melebihi 100%. Adapun analisa keberhasilan pencapaian kinerja pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

INDIKATOR 1 : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 - 2029, persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu merupakan indikator kinerja utama yang mengukur efektivitas pengadilan dalam menuntaskan proses peradilan sesuai standar waktu yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini mencakup seluruh tahapan penyelesaian perkara, dihitung sejak tanggal perkara diregister hingga tanggal minutas (pemberkas akhir), dengan mengecualikan perkara-perkara tertentu yang memiliki kendala administratif khusus, seperti perkara *ghaib* (tergugat tidak diketahui alamatnya) dan perkara dengan pihak yang berdomisili di luar negeri. Definisi penyelesaian perkara tepat waktu berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan ialah perkara paling lambat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dengan penjelasan di atas, formula yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Seluruh Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula perhitungan di atas maka realisasi untuk Indikator Kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\frac{2.728 \text{ Perkara}}{2.748 \text{ Perkara}} \times 100\% = 99,27\%$$

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	99,27	110,30

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan telah menyelesaikan 2.748 perkara. Sebanyak 2.728 perkara atau sebesar 99,27% perkara diselesaikan dengan tenggang waktu maksimal 5 (lima) bulan. Sehingga capaian atas indikator tersebut adalah 110,30% dari target sebesar 90%.

Detail tingkat penyelesaian perkara periode Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah:
Tabel Persentase Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2025

Jenis Perkara	Waktu Putus				Jumlah
	Diputus <1 Bulan	1-3 Bulan	3-5 Bulan	Lebih dari 5 Bulan	
Perdata Gugatan	790	816	126	20	1.752
Perdata Permohonan	770	225	0	0	995
Gugatan Sederhana	1	0	0	0	1
Jumlah	1.561	1.041	126	20	2.748
Total	Tepat Waktu = 2.728 Perkara			20	

%	99,27%	0,73%	100%
---	--------	-------	------

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	2.748	2.728	99,27	110,30

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (kurang dari 5 (lima) bulan) adalah 2.728 perkara dari total 2.748 perkara putus. Sehingga realisasi pada indikator ini adalah sebesar 99,27% telah melampaui target dan 0,73% mengalami hambatan dalam penyelesaian perkara. Maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan dalam indikator Persentase Perkara Perdata Agama diselesaikan tepat waktu **telah mencapai target dan capaian kinerja yang ditetapkan**. Apabila dibandingkan antara persentase target dengan persentase realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 110,30%. Capaian ini melebihi 10,30% dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa target indikator 1 pada sasaran strategis 1 telah disusun dan direncanakan menggunakan prinsip SMART - *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant*, dan *time-based* (tenggat waktu) karena deviasi antara realisasi dan target sebesar <20%.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tabel Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam 2021-2025

Tahun	Jumlah		Target %	Realisasi %	Capaian %
	Putus	Putus Tepat Waktu			
2021	2451	2437	83	95,64	115,23
2022	2652	2645	83	99,99	120,46
2023	2526	2503	83	99,09	119,39
2024	2549	2538	83	99,57	119,96

2025	2748	2728	90	99,27	110,30
------	------	------	----	-------	--------

Sumber Data: LKJIP PA Pamekasan


Berdasarkan pada data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dan jumlah penyelesaian perkara tepat waktu dari tahun 2021 hingga tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja yang didapat oleh Pengadilan Agama Pamekasan melebihi 100%.

Target sebelumnya pada Rencana Strategis 2020-2024 adalah sebesar 83%, namun target tersebut dinilai kurang tepat dan terukur karena capaian kinerja selalu mendekati batas deviasi capaian yaitu 120%. Sehingga diperlukan penyesuaian dalam penyusunan target pada indikator ini agar kedepannya capaian penyelesaian perkara menjadi tepat dan terukur.

Sehubungan dengan ditetapkannya Rencana Strategis 2025-2029 yang baru, maka target pada indikator kinerja ini juga disesuaikan dengan data historis dan capaian terdahulu. Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan bahwa target pada indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 adalah sebesar 90%. Target 90% telah disusun dan direncanakan menggunakan prinsip SMART - *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant*, dan *time-based* (tepat waktu) sehingga diproyeksi deviasi pada capaian kinerja tidak melebihi 120%.

Berdasarkan data pada tabel Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam 2021-2025 menunjukkan bahwa realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan mengalami fluktuasi pada tahun 2021-2025, meskipun begitu capaian kinerja selalu memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan semakin berkomitmen untuk memberikan kinerja yang terbaik dengan menyelesaikan perkara tepat waktu.

Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu 2021-2025



Persentase realisasi kinerja pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2022, 2023, 2024 memiliki rata-rata nilai yang relatif sama, yaitu melebihi 99%. Namun capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami penurunan karena terdapat penetapan target yang berbeda berdasarkan Revisi Rencana Strategis 2025-2029. yang disesuaikan dengan kondisi jumlah perkara dan sumber daya terutama sumber daya hakim pada tahun-tahun tersebut serta juga trend pada tahun-tahun sebelumnya sehingga penetapan perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound Goals*).

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah sebesar 96,46%.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	99,27	90	96,46

Realisasi dari indikator kinerja persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Penyebab realisasi pada indikator ini belum mencapai 100% adalah jumlah perkara yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 20 perkara yang akan dijelaskan lebih lanjut pada poin Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.

6. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	90	99,27	110,30
PA Sampang	97	99,79	102,87

Perbandingan terhadap satuan kerja yang dengan satuan kerja lain dalam satu wilayah sangat diperlukan. Jika dibandingkan dengan satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB se-koordinator wilayah Madura, yaitu Pengadilan Agama Sampang, capaian kinerja Pengadilan Agama Pamekasan untuk indikator ini lebih tinggi daripada satuan kerja lain (*benchmark*) Pengadilan Agama Sampang yaitu sebesar 110,30%.

7. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis-Jenis Perkara pada Pengadilan Agama Pamekasan (LIPA 8) selama tahun 2025. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan (rekapitulasi data terlampir).

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*)

a. *Man* (Sumber Daya Manusia)

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah hasil dari sinergitas dan komitmen semua stakeholder di Pengadilan Agama Pamekasan dan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya. Per 31 Desember 2025, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai sumber daya manusia yang memiliki peran dalam keberhasilan capaian indikator ini, terdiri dari:

- Hakim Aktif termasuk Ketua dan Wakil Ketua di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 11 (sebelas) orang, ditambah dengan Hakim diperbantukan di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga berjumlah 13 (tiga belas) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima.
- Panitera Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang Panitera Pengganti yang aktif hanya 1 (satu) orang dikarenakan 2 (dua) orang lainnya diperbantukan di satuan kerja lain. Mereka memiliki tugas utama membantu Hakim dalam persidangan.
- Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 4 (empat) orang, dengan tugas utama melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara.
- Petugas PTSP Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran, pelayanan kasir, pelayanan pengambilan produk pengadilan, dan posbakum sebagai garda terdepan dalam melayani para pihak pencari keadilan, serta loket mitra dari Bank BSI serta Pos Indonesia.
- Kesekretariatan yang dipimpin oleh 1 orang Sekretaris 2 orang Kasubag, 1 orang Fungsional, dan 4 (empat) orang staff.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di Pengadilan Agama Pamekasan sejumlah 16 orang yang terdiri dari Penata Layanan Operasional dan Operator Layanan Operasional, serta ditambah

dengan tenaga *outsourcing* sebanyak 8 orang, yang terdiri dari satpam dan petugas kebersihan.

Dengan kekuatan sumber daya manusia seperti di atas, pada dasarnya Pengadilan Agama Pamekasan belum memiliki standar jumlah pegawai yang memadai untuk Pengadilan Agama Kelas IB. Dengan jumlah personil Panitera Pengganti aktif hanya 1 (satu) orang tentu sangatlah kurang jika dibandingkan dengan jumlah pegawai ideal sesuai dengan perhitungan beban kerja yang dilakukan, sementara perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025 mencapai 2.832 perkara. Tetapi dengan semangat maklumat dan integritas yang telah dicanangkan Bersama, Pengadilan Agama Pamekasan terus menerapkan *one day one minute* sebagai bentuk komitmen terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Money

Setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya, adapun anggaran yang digunakan dalam indikator Persentase Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu:

- Sumber Daya Anggaran yang berkontribusi secara langsung yaitu panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara saat pendaftaran. Untuk perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2025, Penerimaan dari biaya perkara ditambah dengan saldo awal tahun 2025 adalah Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara, telah dikeluarkan biaya perkara sebesar Rp 766.078.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sisa panjar biaya yang telah dikembalikan kepada para pihak adalah yang sebesar Rp 271.782.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada masing-masing pihak berperkara sehingga total pengeluaran adalah sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Saldo akhir untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 29.589.500 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Anggaran DIPA yang berkontribusi secara langsung dalam indikator Penyelesaian Perkara Tepat waktu adalah anggaran yang berasal dari Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yaitu Anggaran Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Adanya sidang di luar gedung pengadilan dapat mempercepat penyelesaian perkara dimana sidang dilaksanakan di tempat (desa) pihak berperkara, sehingga pihak berperkara dapat hadir dan melakukan persidangan di tempatnya (desa) dan melakukan persidangan sehingga dapat mempercepat persidangan untuk mendapatkan putusan.

Untuk anggaran sidang diluar gedung telah direalisasikan sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau 100,00%.

- Anggaran DIPA Pengadilan Agama Pamekasan berkontribusi secara tidak langsung terhadap capaian kinerja ini yaitu pada anggaran belanja pegawai guna menjamin kesejahteraan hakim dan pegawai sebesar Rp 4.784.930.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar 98,73% dengan sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp 60.705.042,- (enam puluh juta tujuh ratus lima ribu empat puluh dua rupiah).

c. **Material**

Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target pada indikator ini yaitu tersedianya sumber daya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki Gedung dilengkapi dengan 2 (dua) Ruang Sidang, Ruang PTSP, Ruang Mediasi yang telah dilengkapi dengan pendingin udara. Pengadilan Agama Pamekasan didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan data (komputer, Laptop, Printer, Jaringan Internet, dll) serta pengimplementasian aplikasi terkait penyelesaian perkara dengan baik, sehingga pengimplementasian SIPP dapat optimal, serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu hakim dan panitera untuk bersidang seperti SITORA (Sistem Monitoring Perkara).

Pengadilan Agama Pamekasan juga mengadakan sidang teleconference untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pamekasan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka sidang teleconference tersebut dapat dilakukan.

d. **Analisis Efisiensi Anggaran**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya Perkara		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90	99,27	110,30	1.067.449.500	1.037.860.000	97,23
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			110,30	Persentase Rata-Rata Realisasi		97,23
Tingkat Efisiensi = 1,13 (Efisiensi Tercapai)						

Pada indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025, biaya yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian perkara tepat waktu sebesar Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun untuk menyelesaikan perkara tepat waktu yang dibutuhkan sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator penyelesaian perkara tepat waktu tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,13.

9. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan data yang telah disajikan, Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian ini, adalah:

- a. Adanya monitoring dan evaluasi secara rutin yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan dan waktu penyelesaian perkara sehingga kendala atau permasalahan yang dihadapi dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
- b. Adanya SOP terkait penanganan penyelesaian perkara tepat waktu sebagai pedoman standar di Pengadilan Agama Pamekasan.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara seperti SIPP, aplikasi pendukung SIPP, aplikasi e-Court dan aplikasi e-Litigasi di Pengadilan Agama Pamekasan telah terimplementasi. Seluruh aplikasi tersebut

mendukung layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.

Namun, pada tahun 2025 tetap terdapat perkara yang dapat diselesaikan lebih dari 5 bulan. Beberapa hal yang menyebabkan penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perceraian yang penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon berstatus PNS/TNI/Polri sehingga diperlukan surat izin perceraian dari pimpinan, sehingga sidang ditunda
- b. Adanya perkara ghaib / salah satu pihak tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Perkara ghaib membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pemanggilan, sehingga sidang ditunda
- c. Adanya perkara kewarisan yang objek sengketa banyak dan para pihak atau kuasa hukum beralamat di luar daerah sehingga memerlukan delegasi panggilan/ pemberitahuan
- d. Adanya perkara cerai gugat yang kompilasi dengan harta bersama yang memerlukan proses persidangan cukup lama.

10. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target dan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, diantaranya:

- a. Program One Day One Minute dimana hal ini sangat relevan dengan kebutuhan terwujudnya perkara terwujudnya penyelesaian perkara tepat waktu.
- b. Pembuatan, Putusan, Berita Acara Sidang yang tepat waktu dengan menggunakan *system one day one minute*
- c. Penginputan putusan pada hari itu juga dimana putusan yang telah diputus langsung di input ke dalam SIPP sehingga apabila pihak ingin mendapatkan Salinan Putusan dapat diambil melalui aplikasi SIPP Pengadilan Agama Pamekasan
- d. Monitoring melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- e. Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala, melalui Rapat Bulanan, Rapat Kepaniteraan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi setiap Triwulan;
- f. Optimalisasi Inovasi SITORA (Aplikasi Sistem Monitoring Perkara) guna pemantauan proses tiap perkara yang dapat diakses oleh masing-masing Hakim dan Panitera Pengganti;
- g. Sarana dan prasarana terutama peralatan pengolah data seperti komputer, printer dan jaringan internet.
- h. Program Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) melalui aplikasi E-BINWAS

INDIKATOR 2 : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak

1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu merupakan indikator kinerja utama yang mengukur tingkat kepatuhan pengadilan tingkat pertama dalam mendistribusikan dokumen putusan kepada para pihak sesuai standar batas waktu perundang-undangan. Pengukuran ini mencakup kepastian ketersediaan salinan putusan elektronik yang telah divalidasi dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga dokumen tersebut secara sistematis tersedia dan dapat diakses langsung oleh para pihak melalui akun e-Court masing-masing. Capaian indikator ini merepresentasikan transparansi layanan serta efektivitas modernisasi peradilan dalam menjamin pemenuhan hak hukum pencari keadilan secara cepat, efisien, dan akuntabel.

Dengan penjelasan di atas, formula yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan kepada Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Seluruh Perkara yang Diputus}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula perhitungan di atas maka realisasi untuk Indikator Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 adalah:

$$\frac{2.748 \text{ Perkara}}{2.748 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100,00\%$$

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh	98	100	108,88

pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			
--	--	--	--

Pada periode Tahun 2025, putusan yang dihasilkan pada Pengadilan Agama Pamekasan yaitu sebanyak 2.748 perkara. Seluruh putusan tersebut menghasilkan 2.748 salinan putusan, dimana seluruh salinan putusan tersebut telah disediakan/disampaikan ke para pihak secara tepat waktu, yaitu yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan sesuai dengan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 huruf f angka 2 halaman 33. Sehingga realisasi dari indikator ini sebesar 100% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 98% maka capaian atas indikator kinerja ini adalah 102,04%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hambatan dalam menyelesaikan perkara setelah putusan di Pengadilan Agama Pamekasan. Capaian pada indikator ini yang sudah sesuai target menunjukkan bahwa penyusunan target pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu di Pengadilan Agama Pamekasan sudah menggunakan prinsip SMART - Specific (Spesifik); Measurable (Terukur); Achievable (Dapat dicapai); Realistic (Realistis); Time-bound (Terikat waktu).

Berikut ini Rincian Penyediaan/Penyampaian Salinan Putusan Perkara Perdata Agama ke para pihak pada Pengadilan Agama Pamekasan selama periode Tahun 2025:

Tabel Rincian Salinan Putusan yang Tersedia Tepat Waktu Periode Tahun 2025

Indikator	Salinan Putusan yang Tersedia Tepat Waktu				Total
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
Penyediaan/ pengiriman	649	584	714	801	2.748
Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	23,62%	21,25%	25,98%	29,15%	100%

Sumber: SIPP PA Pamekasan

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Salinan Putusan yang Tersedia Tepat Waktu Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target	Input	Realisasi	Capaian %
-------------------	--------	-------	-----------	-----------

	%		Vol.	%	
Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98	2.748	2.748	100	102,04

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan dapat melaksanakan penyampaian Salinan Putusan Perkara Perdata Agama ke para pihak secara waktu. Selain dengan mengirimkan kepada para pihak dengan adanya one day one minutes, para pihak dapat melihat hasil putusan yang telah tersedia pada hari itu juga atau hari selanjutnya jika sidang selesai sore hari melalui SIPP pengadilan Agama Pamekasan. Pada Tahun 2025 realisasi Persentase Salinan Putusan Yang Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebanyak 2.748 perkara dari 2.748 perkara yang telah diselesaikan, sehingga realisasinya adalah 100,00% sehingga Pengadilan Agama Pamekasan dalam Indikator ini telah mampu mempertahankan kinerjanya.

Dengan target 98% sesuai dengan yang tertuang dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka capaian target ini adalah 102,04%. Maka Pengadilan Agama Pamekasan dalam indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat waktu baik target dan capaian kinerjanya telah tercapai.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir


Tabel Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu dalam 2021-2025

Tahun	Jumlah		Target %	Realisasi %	Capaian %
	Putus	Salinan Putusan Tersedia Tepat Waktu			
2021	2451	2451	100	100	100
2022	2652	2652	100	100	100
2023	2526	2526	100	100	100
2024	2549	2549	100	100	100
2025	2748	2748	98	100	102,04

Sumber Data: LKJIP PA Pamekasan 2021-2024

Berdasarkan pada data pada tabel diatas menunjukkan bahwa Salinan Putusan Perkara Perdata Agama Yang Disampaikan Ke Para Pihak Secara Tepat Waktu dari tahun 2021 hingga tahun 2025 dalam 5 tahun terakhir memenuhi target. Pengadilan Agama Pamekasan telah mampu memenuhi target Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu. Adanya program one day one publish, dimana setelah persidangan setiap pihak sudah dapat melihat Salinan putusan ataupun Salinan putusan telah tersedia pada SIPP sangat membantu dalam mencapai target ini.

Perbandingan Capaian Kinerja Penyediaan Salinan Putusan kepada Para Pihak Tahun 2021-2025



5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan secara tepat waktu adalah sebesar 96,46%.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan secara tepat waktu dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan secara tepat waktu	100	98	99,97

Realisasi dari indikator kinerja persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Hal ini menandakan bahwa Penetapan target untuk Indikator Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak telah direncanakan dengan baik, sehingga tingkat realisasi dan capaian kinerja Indikator ini telah dapat memenuhi target, baik itu target internal satuan kerja, maupun target dari Mahkamah Agung RI.

6. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel Perbandingan Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	98	100	102,04
PA Sampang	100	100	100,00

Perbandingan penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Sampang sama-sama mencatatkan realisasi sempurna sebesar 100, terdapat perbedaan pada tingkat akurasi perencanaan yang tercermin dari persentase capaian target. Meskipun terdapat perbedaan pada penetapan target awal, kedua satuan kerja menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas penyediaan/pengiriman salinan putusan pada kategori "Sangat Baik," yang mencerminkan efektivitas pengelolaan perkara dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan di wilayah masing-masing.

7. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis-Jenis Perkara pada Pengadilan Agama Pamekasan (LIPA 8) selama tahun 2025. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) Analisis Efisiensi Anggaran

a. *Man*

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu adalah hasil dari sinergitas dan komitmen semua stakeholder di Pengadilan Agama Pamekasan dan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya. Peran aktif dan

sinergi seluruh unsur di Pengadilan Agama Pamekasan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan pada indikator ini. Adapun unsur yang memberikan kontribusi secara langsung dalam pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Majelis Hakim dan dibantu dengan Panitera Pengganti yang menyelesaikan minutasasi tepat waktu
- Petugas kepaniteraan yang bertugas mengunggah putusan ke sistem informasi
- Petugas PTSP yang melayani permintaan para pihak dalam hal Salinan Putusan untuk perkaranya
- Bagian Umum dalam mempersiapkan dan memelihara sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk permintaan salinan putusan
- TIM IT dalam menjaga dan memelihara jaringan serta website.

b. Money

Setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya, adapun anggaran yang digunakan dalam indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu:

- Sumber Daya Anggaran yang berkontribusi secara langsung yaitu panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara saat pendaftaran. Untuk perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2025, Penerimaan dari biaya perkara ditambah dengan saldo awal tahun 2025 adalah Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara, telah dikeluarkan biaya perkara sebesar Rp 766.078.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sisa panjar biaya yang telah dikembalikan kepada para pihak adalah yang sebesar Rp 271.782.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada masing-masing pihak berperkara sehingga total pengeluaran adalah sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Saldo akhir untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 29.589.500 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Anggaran DIPA Pengadilan Agama Pamekasan berkontribusi secara tidak langsung terhadap capaian kinerja ini yaitu pada anggaran belanja pegawai guna menjamin kesejahteraan hakim dan pegawai sebesar Rp 4.784.930.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar 98,73% dengan sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp 60.705.042,- (enam puluh juta tujuh ratus lima ribu empat puluh dua rupiah).

c. Material

Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target pada indikator ini yaitu tersedianya sumber daya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki Gedung dilengkapi dengan 2 (dua) Ruang Sidang, Ruang PTSP, Ruang Mediasi yang telah dilengkapi dengan pendingin udara. Pengadilan Agama Pamekasan didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan data (komputer, Laptop, Printer, Jaringan Internet, dll) serta pengimplementasian aplikasi terkait penyelesaian perkara dengan baik, sehingga pengimplementasian SIPP dapat optimal, serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu hakim dan panitera untuk bersidang seperti SITORA (Sistem Monitoring Perkara).

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Efisiensi Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya Perkara		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Persentase penyampaian salinan putusan secara tepat waktu	90	100	102,04	1.067.449.500	1.037.860.000	97,23

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	102,04	Persentase Rata-Rata Realisasi	97,23
Tingkat Efisiensi = 1,05 (Efisiensi Tercapai)			

Pada indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2025, biaya yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian perkara tepat waktu sebesar Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun untuk menyelesaikan perkara tepat waktu yang dibutuhkan sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator penyelesaian perkara tepat waktu tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,05.

9. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pada periode pelaporan ini, indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu berhasil mencapai target sebesar 100%. Capaian maksimal ini mencerminkan komitmen instansi dalam memberikan kepastian hukum dan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan secara tepat waktu.

- Optimalisasi Teknologi Informasi (SIPP dan e-Court)
Pemanfaatan System Information Penelusuran Perkara (SIPP) secara konsisten memungkinkan adanya sistem peringatan dini terhadap setiap perkara yang telah diputus. Selain itu, integrasi dengan layanan e-Court mempercepat proses penyampaian salinan putusan secara elektronik langsung ke domisili elektronik para pihak, sehingga kendala geografis dan waktu pengiriman fisik dapat teratasi.
- Penerapan Kebijakan One Day Minutation dan One Day Service
Disiplin dalam proses minutasikan berkas oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang diselesaikan pada hari yang sama dengan pengucapan putusan menjadi fondasi utama. Hal ini memastikan naskah putusan tersedia tepat waktu untuk diproses oleh bagian produk pengadilan menjadi salinan putusan yang sah.
- Penguatan Fungsi Monitoring dan Evaluasi

10. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan akan menerapkan upaya-upaya seperti:

- Mempercepat minutasikan pada hari yang sama saat putusan
- Mempercepat upload putusan melalui direktori putusan pada hari yang sama saat putusan
- Mempercepat proses pemberkasan perkara yang telah putus dibuat arsip berkas perkara pada hari yang sama
- Melakukan DDTK kepada petugas layanan produk pengadilan agar memberikan layanan prima

INDIKATOR 3 : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak pencari keadilan melalui pengukuran ketepatan waktu pengiriman salinan putusan perkara Perdata Agama pada tingkat banding, kasasi, dan PK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kinerja pengiriman salinan putusan ini ditinjau berdasarkan metode yang digunakan, baik secara konvensional, elektronik, maupun melalui surat tercatat. Secara teknis, penghitungan kinerja dimulai sejak salinan putusan diterima oleh pengadilan pengaju dengan ketentuan akhir yang spesifik: pada metode melalui jurusita, waktu dihitung hingga salinan diterima oleh para pihak; pada metode elektronik, perhitungan berakhir saat dokumen dikirimkan ke domisili elektronik para pihak; sedangkan untuk pengiriman melalui surat tercatat atau pihak ketiga, kinerja diukur hingga dokumen tersebut resmi dikirimkan kepada para pihak.

Dengan penjelasan di atas, formula yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula perhitungan di atas maka realisasi untuk Indikator Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\frac{20 \text{ Perkara}}{20 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
-----	----------	-------------	-----------

Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	90	99,27	110,30
---	----	-------	--------

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan telah menerima 20 pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK. Sebanyak 20 pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK telah disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Agama Pamekasan atau sebesar 100% diselesaikan tepat waktu yaitu <14 hari setelah. Sehingga capaian atas indikator tersebut adalah 105,26% dari target sebesar 95%.

Tabel Rincian Realisasi Kegiatan pada Indikator Kinerja 3 Tahun 2025:

INDIKATOR KINERJA	REALISASI KEGIATAN				JUMLAH
	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
3 Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	3	6	9	2	20
Jumlah petikan atau amar putusan TK banding, kasasi, PK yang diterima	3	6	9	2	20

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	95	20	20	100	105,26

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Pamekasan Tahun 2025

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu (maksimal 14 (empat belas) hari) adalah 20 perkara dari total 20 perkara putus. Sehingga realisasi pada indikator ini adalah sebesar 100% tanpa hambatan. Maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan dalam indikator pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu **telah mencapai target dan capaian kinerja yang ditetapkan**. Apabila dibandingkan antara persentase target dengan persentase realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 105,26%. Capaian ini melebihi 5,26% dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa target indikator 3 pada sasaran strategis 1 telah disusun dan direncanakan menggunakan prinsip SMART - *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant*, dan *time-based* (tenggat waktu) karena deviasi antara realisasi dan target sebesar <20%.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tabel Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dalam 2021-2025

Tahun	Jumlah		Target %	Realisasi %	Capaian %
	Petikan/ Amar Putusan Banding, Kasasi, PK yang Diterima	Petikan/ Amar Putusan Banding, Kasasi, PK yang Dikirimkan			
2021	2	2	N/A	100	N/A
2022	13	13	N/A	100	N/A
2023	7	7	N/A	100	N/A
2024	14	14	N/A	100	N/A
2025	20	20	95	100	105,26

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Pamekasan 2021-2025

Sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Perjanjian Kinerja 2025 dan Rencana Strategis 2025-2029 yang baru, maka persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu Pengadilan Agama Pamekasan menjadi salah satu indikator kinerja utama, yang pada Rencana Strategis 2020-2024 persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu tidak menjadi indikator kinerja utama. Sehingga, pada tahun 2021-2024 tidak terdapat data target nilai persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu, begitu juga capaiannya. Meskipun begitu data petikan/amar

putusan banding, kasasi, PK dapat terlihat datanya dari Laporan Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2021-2024.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu adalah sebesar 91,01%.

Tabel: Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan amar putusan tingkat banding, kasasi, PK tepat waktu	100	95	91,01

Realisasi dari indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Hal ini menandakan bahwa Penetapan target untuk Indikator pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu telah direncanakan dengan baik, sehingga tingkat realisasi dan capaian kinerja Indikator ini telah dapat memenuhi target, baik itu target internal satuan kerja, maupun target dari Mahkamah Agung RI.

6. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel 3. Perbandingan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	95	100	105,26
PA Sampang	98	100	102,04

Perbandingan persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Sampang sama-sama mencatatkan realisasi sempurna sebesar 100, terdapat perbedaan pada tingkat akurasi perencanaan yang tercermin dari persentase capaian target. Meskipun terdapat perbedaan pada penetapan target awal, kedua satuan kerja menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran pada kategori "Sangat Baik," yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dana operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan di wilayah masing-masing.

7. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK (LIPA 2,3,4) data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) Analisis Efisiensi Anggaran

a. Man

Keberhasilan capaian Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu adalah hasil dari sinergitas dan komitmen semua stakeholder di Pengadilan Agama Pamekasan dan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya. Peran aktif dan sinergi seluruh unsur di Pengadilan Agama Pamekasan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan pada indikator ini. Adapun unsur yang memberikan kontribusi secara langsung dalam pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Hakim Aktif termasuk Ketua dan Wakil Ketua di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 11 (sebelas) orang, ditambah dengan Hakim diperbantukan di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga berjumlah 13 (tiga belas) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima.
- Panitera Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang Panitera Pengganti yang aktif hanya 1 (satu) orang dikarenakan 2 (dua) orang lainnya diperbantukan di satuan kerja lain. Mereka memiliki tugas utama membantu Hakim dalam persidangan.
- Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 4 (empat) orang, dengan tugas utama melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara.
- Petugas PTSP Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran, pelayanan kasir, pelayanan pengambilan produk pengadilan, dan posbakum sebagai garda

terdepan dalam melayani para pihak pencari keadilan, serta loket mitra dari Bank BSI serta Pos Indonesia.

b. Money

Setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya, adapun anggaran yang digunakan dalam indikator Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu:

- Sumber Daya Anggaran yang berkontribusi secara langsung yaitu panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara saat pendaftaran. Untuk perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2025, Penerimaan dari biaya perkara ditambah dengan saldo awal tahun 2025 adalah Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara, telah dikeluarkan biaya perkara sebesar Rp 766.078.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sisa panjar biaya yang telah dikembalikan kepada para pihak adalah yang sebesar Rp 271.782.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada masing-masing pihak berperkara sehingga total pengeluaran adalah sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Saldo akhir untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 29.589.500 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

c. Material

Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target pada indikator ini yaitu tersedianya sumber daya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki Gedung dilengkapi dengan 2 (dua) Ruang Sidang, Ruang PTSP, Ruang Mediasi yang telah dilengkapi dengan pendingin udara. Pengadilan Agama Pamekasan didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan data (komputer, Laptop, Printer, Jaringan Internet, dll) serta pengimplementasian aplikasi terkait penyelesaian perkara dengan baik, sehingga pengimplementasian SIPP dapat optimal, serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu hakim dan panitera untuk bersidang seperti SITORA (Sistem Monitoring Perkara).

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator Kinerja Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi Indikator Kinerja Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya Perkara		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK	95	100	105,26	1.067.449.500	1.037.860.000	97,23
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			105,26	Persentase Rata-Rata Realisasi		97,23
Tingkat Efisiensi = 1,08 (Efisiensi Tercapai)						

Pada indikator Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu Tahun 2025, biaya yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian perkara tepat waktu sebesar Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun untuk menyelesaikan perkara tepat waktu yang dibutuhkan sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08.

9. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan data yang telah disajikan, Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu pada

Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian ini, adalah:

- a. Adanya monitoring dan evaluasi secara rutin yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan dan waktu penyelesaian pengiriman putusan perkara tingkat banding, kasasi, PK sehingga kendala atau permasalahan yang dihadapi dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
- b. Adanya SOP terkait Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sebagai pedoman standar di Pengadilan Agama Pamekasan.
- c. Adanya pelaksanaan Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu sesuai SOP dan peraturan yang berlaku sehingga indikator ini dapat berhasil tercapai melebihi target.

10. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang akan dilakukan untuk mempertahankan realisasi dan capaian pada indikator ini, yaitu:

- a. Monitoring dan evaluasi secara rutin yang dilakukan pimpinan terhadap pelaksanaan dan waktu penyelesaian pengiriman putusan perkara tingkat banding, kasasi, PK sehingga kendala atau permasalahan yang dihadapi dapat ditindaklanjuti dengan cepat sesuai dengan SOP dan .SK KMA No 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.

INDIKATOR 4: Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Indikator Kinerja 4: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

Dengan penjelasan di atas, formula yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan yang Telah diunggah di Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan yang Telah diminutasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula perhitungan di atas maka realisasi untuk Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\frac{2748 \text{ Perkara}}{2748 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan:

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	102,04

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan telah minutasikan sebanyak 2.744 perkara. Dan seluruh perkara putus tersebut telah diproses upload pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Sehingga realisasi dari indikator ini adalah 100% dan capaian atas indikator tersebut adalah 102,04% dari target sebesar 98%.

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator 4 Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	2744	2744	100	102,04

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Pengadilan Agama Pamekasan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah 100%. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menampilkan data bahwa terdapat 2744 perkara Pengadilan Agama Pamekasan yang putus. Dan ketika Laporan Kinerja (LKJIP) ini disusun, seluruh 2744 perkara yang diputus tersebut telah diupload. Meskipun data yang terekam di Direktori Putusan hanya 2677 perkara yang

telah diunggah di 2025, namun seluruh perkara yang teregister dan putus di tahun 2025 telah diunggah seluruhnya. Sehingga realisasi pada indikator ini adalah sebesar 100% tanpa hambatan. Maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan dalam indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan **telah mencapai target dan capaian kinerja yang ditetapkan**. Apabila dibandingkan antara persentase target dengan persentase realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 102,04%. Capaian ini melebihi 2,04% dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa target indikator 4 pada sasaran strategis 1 telah disusun dan direncanakan menggunakan prinsip SMART - *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant*, dan *time-based* (tenggat waktu) karena deviasi antara realisasi dan target sebesar <20%.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tabel Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dalam 2021-2025

Tahun	Jumlah		Target %	Realisasi %	Capaian %
	Perkara Minutasi	Perkara Diunggah			
2021	2446	2446	N/A	100	N/A
2022	2640	2640	N/A	100	N/A
2023	2525	2525	N/A	100	N/A
2024	2491	2491	N/A	100	N/A
2025	2744	2744	95	100	105,26

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia - Pengadilan Agama Pamekasan

Sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Perjanjian Kinerja 2025 dan Rencana Strategis 2025-2029 yang baru, maka persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Pengadilan Agama Pamekasan menjadi salah satu indikator kinerja utama. Sedangkan pada Rencana Strategis 2020-2024 persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak menjadi indikator kinerja utama. Sehingga, pada tahun 2021-2024 tidak terdapat data target nilai persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, begitu juga capaiannya. Meskipun begitu data putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dapat terlihat datanya dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dan data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, Pengadilan Agama Pamekasan senantiasa mengunggah seluruh putusan, membuktikan bahwa satuan kerja telah berkomitmen

dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi, dengan tetap menghargai para pihak dengan anonimasi data putusan.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah sebesar 90,11%.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	90,11

Realisasi dari indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Hal ini menandakan bahwa Penetapan target untuk Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak telah direncanakan dengan baik, sehingga tingkat realisasi dan capaian kinerja Indikator ini telah dapat memenuhi target, baik itu target internal satuan kerja, maupun target dari Mahkamah Agung RI.

6. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel Perbandingan Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	100	100	100
PA Sampang	100	100	100

Berdasarkan data tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Sampang sama-sama memiliki target 100% dan realisasinya juga 100%. Kedua satuan kerja berkomitmen dalam meningkatkan transparansi, dan keterbukaan informasi dengan memberikan akses mudah dan cepat bagi masyarakat untuk mengakses dokumen elektronik putusan. Kedua satuan kerja juga tetap menjaga

privasi serta martabat pihak dengan anonimasi putusan-putusan. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan perkara dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan di wilayah masing-masing.

7. Sumber Data

Sumber data pada indikator ini diperoleh dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada halaman Putusan Pengadilan Agama Pamekasan.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) Analisis Efisiensi Anggaran

a. Man

Keberhasilan capaian Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah hasil dari sinergitas dan komitmen semua stakeholder di Pengadilan Agama Pamekasan dan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya. Peran aktif dan sinergi seluruh unsur di Pengadilan Agama Pamekasan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan pada indikator ini. Adapun unsur yang memberikan kontribusi secara langsung dalam pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Hakim Aktif termasuk Ketua dan Wakil Ketua di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 11 (sebelas) orang, ditambah dengan Hakim diperbantukan di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga berjumlah 13 (tiga belas) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima.
- Panitera Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang Panitera Pengganti yang aktif hanya 1 (satu) orang dikarenakan 2 (dua) orang lainnya diperbantukan di satuan kerja lain. Mereka memiliki tugas utama membantu Hakim dalam persidangan.
- Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 4 (empat) orang, dengan tugas utama melakukan relaas pemanggilan para pihak yang berperkara.
- Petugas Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan yang bertugas dalam mengunggah putusan yang telah putus ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- Bagian Umum dalam mempersiapkan dan memelihara sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk permintaan salinan putusan
- TIM IT dalam menjaga dan memelihara jaringan serta website.

b. Money

Setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya, adapun anggaran yang digunakan dalam indikator Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu:

- Sumber Daya Anggaran yang berkontribusi secara langsung yaitu panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara saat pendaftaran. Untuk perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2025, Penerimaan dari biaya perkara ditambah dengan saldo awal tahun 2025 adalah Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara, telah dikeluarkan biaya perkara sebesar Rp 766.078.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sisa panjar biaya yang telah dikembalikan kepada para pihak adalah yang sebesar Rp 271.782.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada masing-masing pihak berperkara sehingga total pengeluaran adalah sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Saldo akhir untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 29.589.500 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

c. Material

Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target pada indikator ini yaitu tersedianya sumber daya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki Gedung dilengkapi dengan 2 (dua) Ruang Sidang, Ruang PTSP, Ruang Mediasi yang telah dilengkapi dengan pendingin udara. Pengadilan Agama Pamekasan didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan data (komputer, Laptop, Printer, Jaringan Internet, dll) serta pengimplementasian aplikasi terkait penyelesaian perkara dengan baik, sehingga pengimplementasian SIPP dapat optimal, serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu hakim dan panitera untuk bersidang seperti SITORA (Sistem Monitoring Perkara).

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan secara tepat waktu yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya Perkara		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan	100	100	100	1.067.449.500	1.037.860.000	97,23
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			100	Persentase Rata-Rata Realisasi		97,23
Tingkat Efisiensi = 1,02 (Efisiensi Tercapai)						

Pada indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025, biaya yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian perkara sebesar Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun untuk menyelesaikan perkara yang dibutuhkan sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan secara tepat waktu tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,02.

9. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pada periode pelaporan ini, indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan berhasil mencapai target sebesar 100%. Capaian maksimal ini mencerminkan bahwa tidak ada kendala dalam pengerjaan indikator ini, Pengadilan Agama Pamekasan telah bekerja sesuai SOP yang berlaku. Seluruh bagian mulai dari Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Staff Kepaniteraan, hingga Staff IT dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik. Di sisi lain, pada bagian perencanaan juga telah menyusun target dengan baik sehingga pencapaian target masih realistis.

10. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan akan menerapkan upaya-upaya seperti:

- Mempercepat minutasasi pada hari yang sama saat putusan
- Mempercepat upload putusan melalui direktori putusan pada hari yang sama saat putusan
- Mempercepat proses pemberkasan perkara yang telah putus dibuat arsip berkas perkara pada hari yang sama
- Melakukan DDTK kepada petugas layanan produk pengadilan agar memberikan layanan prima

INDIKATOR 5 : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

1. Definisi IKU

Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara putusan perkara yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti melalui pengajuan permohonan eksekusi. Persentase putusan perkara perdata ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan perkara yang diajukan eksekusi, dengan penjelasan perhitungan sebagai berikut:

Dengan penjelasan di atas, formula yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula perhitungan di atas maka realisasi untuk Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100\% = 100\%$$

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	95	100	105,26

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan terdapat 1 permohonan perkara eksekusi. Sebanyak 1 perkara atau sebesar 100% yang telah diselesaikan eksekusinya. Sehingga capaian atas indikator tersebut adalah 105,26% dari target sebesar 95%.

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	95	1	1	100	105,26

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi yang adalah 1 perkara dari total 1 permohonan eksekusi. Sehingga realisasi pada indikator ini adalah sebesar 100% telah melampaui target. Maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan dalam indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi **telah mencapai target dan capaian kinerja yang ditetapkan**. Apabila dibandingkan antara persentase target dengan persentase realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 105,26%. Capaian ini melebihi 5,26% dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa target indikator pada sasaran strategis 1 telah disusun dan direncanakan menggunakan prinsip SMART - *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant*, dan *time-based* (tenggat waktu) karena deviasi antara realisasi dan target sebesar <20%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama persentase penyelesaian permohonan eksekusi adalah sebesar 91,01%.

Tabel: Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi	100	95	39,55

Realisasi dari indikator kinerja persentase penyelesaian permohonan eksekusi sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Hal ini menandakan bahwa Penetapan target untuk Indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi telah direncanakan dengan baik, sehingga tingkat realisasi dan capaian kinerja Indikator ini telah dapat memenuhi target, baik itu target internal satuan kerja, maupun target dari Mahkamah Agung RI.

5. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP Persentase penyelesaian permohonan eksekusi waktu tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel 3. Perbandingan Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	95	100	105,26
PA Sampang	68	N/A	N/A

Perbandingan persentase penyelesaian permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Sampang tidak bisa dilakukan karena di Pengadilan Agama Sampang tidak ada realisasi permohonan eksekusi.

6. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Agama Pamekasan selama tahun 2025. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) Analisis Efisiensi Anggaran

a. Man

Keberhasilan capaian Indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi adalah hasil dari sinergitas dan komitmen semua stakeholder di Pengadilan Agama Pamekasan dan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya. Peran aktif dan sinergi seluruh unsur di Pengadilan Agama

Pamekasan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan pada indikator ini. Adapun unsur yang memberikan kontribusi secara langsung dalam pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

- Hakim Aktif termasuk Ketua dan Wakil Ketua di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 11 (sebelas) orang, ditambah dengan Hakim diperbantukan di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga berjumlah 13 (tiga belas) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima.
- Panitera Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang Panitera Pengganti yang aktif hanya 1 (satu) orang dikarenakan 2 (dua) orang lainnya diperbantukan di satuan kerja lain. Mereka memiliki tugas utama membantu Hakim dalam persidangan.
- Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 4 (empat) orang, dengan tugas utama melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara.
- Petugas PTSP Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran, pelayanan kasir, pelayanan pengambilan produk pengadilan, dan posbakum sebagai garda terdepan dalam melayani para pihak pencari keadilan, serta loket mitra dari Bank BSI serta Pos Indonesia.

b. Money

Setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya, adapun anggaran yang digunakan dalam indikator ini:

- Sumber Daya Anggaran yang berkontribusi secara langsung yaitu panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara saat pendaftaran. Untuk perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2025, Penerimaan dari biaya perkara ditambah dengan saldo awal tahun 2025 adalah Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara, telah dikeluarkan biaya perkara sebesar Rp 766.078.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sisa panjar biaya yang telah dikembalikan kepada para pihak adalah yang sebesar Rp 271.782.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada masing-masing pihak berperkara sehingga total pengeluaran adalah sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Saldo akhir untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 29.589.500 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

c. Material

Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target pada indikator ini yaitu tersedianya sumber daya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki Gedung dilengkapi dengan 2 (dua) Ruang Sidang, Ruang PTSP, Ruang Mediasi yang telah dilengkapi dengan pendingin udara. Pengadilan Agama Pamekasan didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan data (komputer, Laptop, Printer, Jaringan Internet, dll) serta pengimplementasian aplikasi terkait penyelesaian perkara dengan baik, sehingga pengimplementasian SIPP dapat optimal, serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu hakim dan panitera untuk bersidang seperti SITORA (Sistem Monitoring Perkara).

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator Kinerja persentase penyelesaian permohonan eksekusi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi Indikator Kinerja persentase penyelesaian permohonan eksekusi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya Perkara		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi	95	100	105,26	1.067.449.500	1.037.860.000	97,23
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			105,26	Persentase Rata-Rata Realisasi		97,23
Tingkat Efisiensi = 1,08 (Efisiensi Tercapai)						

Pada indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Tahun 2025, biaya yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian perkara tepat waktu sebesar Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun untuk menyelesaikan perkara tepat waktu yang dibutuhkan sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08.

8. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan data yang telah disajikan, Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Agama Pamekasan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun faktor penyebab keberhasilan ini adalah:

- Adanya kerjasama yang baik dengan instansi vertikal dan horizontal dalam menangani putusan perkara yang akan ditindaklanjuti (dieksekusi).
- Penerapan SOP Perkara yang akan Dieksekusi di Pengadilan Agama Pamekasan yang mendukung pelaksanaan pencapaian indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) telah berjalan dengan baik.

9. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Beberapa program yang menjadi penunjang keberhasilan Pengadilan Agama Pamekasan dalam memenuhi dan melampaui target Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi adalah sebagai berikut :

- Mendata Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Memeriksa kelengkapan eksekusi
- Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi
- Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, SAMSAT)
- Melaksanakan Eksekusi sesuai SOP dan dengan pendekatan persuasif

INDIKATOR 6 : Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

1. Definisi IKU

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dimediasi. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta

perdamaian. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi. Perhitungan untuk indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula perhitungan di atas maka realisasi untuk Indikator Kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah:

$$\frac{338 \text{ perkara}}{407 \text{ perkara}} \times 100\% = 83,05\%$$

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2025

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	71	83,05	116,97

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan mediasi pada 407 perkara. Namun perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi hanya 338 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 83,05%. Capaian atas indikator tersebut adalah 116,97% dari target sebesar 71%.

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator 6 Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	71	407	338	83,05	116,97

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Pamekasan

Perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Pamekasan adalah perkara yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan, berhasil dengan akta

perdamaian. Pengadilan Agama Pamekasan mendefinisikan bahwa perkara yang berhasil dimediasi dengan pencabutan ialah seluruh perkara yang dicabut. Dengan pemahaman tersebut, maka perhitungan perkara yang berhasil dimediasi tidak hanya sebatas di ruang mediasi, namun juga perkara yang dicabut di ruang sidang.

Target pada indikator jumlah perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Pamekasan tahun 2025 sesuai Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah 71%. Target ini menurun dibandingkan target tahun 2024 yang sebesar 80%. Perubahan target ini dilakukan karena menyesuaikan dengan realisasi kinerja dan pembaharuan perhitungan realisasi kinerja mediasi, sehingga penetapan perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound Goals*).

Tabel Rincian Perkara Dilakukan Mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

Bulan	Jumlah Mediasi SIPP	Jumlah Berhasil	Cabut CG CT	Total Berhasil	Tidak Dilaksanakan	Total Diproses	Persentase Keberhasilan
Januari	12	2	3	5	0	9	55.56
Februari	25	11	14	25	0	31	80.65
Maret	21	8	13	21	0	30	70
April	17	3	8	11	0	14	78.57
Mei	24	6	26	32	2	42	76.19
Juni	26	13	39	52	0	59	88.14
Juli	24	10	32	42	1	48	87.5
Agustus	23	10	25	35	2	40	87.5
September	22	11	8	19	2	24	79.17
Oktober	25	17	18	35	1	39	89.74
November	15	7	13	20	2	23	86.96
Desember	20	8	33	41	1	48	85.42
Total	254	106	232	338	11	407	83.05

Selama tahun 2025 terdapat 254 perkara yang dimediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Pamekasan, dari jumlah tersebut terdapat 106 perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi, serta terdapat 232 perkara yang dicabut, baik itu permohonan dan gugatan, dan terdapat 11 perkara yang ditengah proses, mediasi tidak dapat dilanjutkan. Sehingga jika dijumlah terdapat 407 perkara yang dilakukan mediasi dengan 338 perkara yang berhasil dimediasi (berhasil sebagian, pencabutan, akta perdamaian).

Realisasi pada indikator jumlah perkara yang berhasil dimediasi adalah sebanyak 83,05%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 71% maka target tersebut **telah mencapai target dan capaian kinerja yang ditetapkan**. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator 6 pada sasaran strategis 1 telah disusun dan direncanakan menggunakan prinsip SMART - *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevart*, dan *time-based* (tenggat waktu) karena deviasi antara realisasi dan target sebesar <20%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi adalah sebesar 18,69%.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi	83,05	71	18,69

Realisasi dari indikator kinerja persentase persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Hal ini menandakan bahwa Penetapan target untuk Indikator Persentase persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi telah direncanakan dengan baik, sehingga tingkat realisasi dan capaian kinerja Indikator ini telah dapat memenuhi target, baik itu target internal satuan kerja, maupun target dari Mahkamah Agung RI.

5. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel Perbandingan persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	71	83.05	116.97
PA Sampang	41	62.06	151.36

Target PA Pamekasan pada perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibandingkan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura sangat tinggi dibandingkan PA Sampang. Realisasi perkara yang berhasil dimediasi juga lebih tinggi dibandingkan PA Sampang. Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan target yang lebih menantang sebesar 71 dengan persentase capaian sebesar 116,97%, tetap berada di bawah ambang batas deviasi maksimal 120 sehingga dikategorikan sebagai perencanaan yang sehat dan kredibel. Di sisi lain, Pengadilan Agama Sampang yang menetapkan target lebih rendah (41) mencatatkan persentase capaian sebesar 151,36%, yang secara teknis mengindikasikan perencanaan kurang akurat karena melampaui batas deviasi ideal. Hal ini membuktikan bahwa penyusunan target dan indikator kinerja Pengadilan Agama Pamekasan telah menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*).

6. Sumber Data

Data kinerja pada indikator ini diperoleh dari Laporan Mediasi pada Pengadilan Agama Pamekasan (LIPA 8) selama tahun 2025. Sumber data pada laporan tersebut berasal dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Pamekasan

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) Analisis Efisiensi Anggaran

a. Man

Keberhasilan atas pencapaian nilai indikator persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi yang melampaui target ini dikarenakan Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai sumber daya manusia yang memiliki peran dalam keberhasilan capaian indikator ini, terdiri dari:

- 13 Orang Mediator Hakim
- 5 Orang Mediator Non-Hakim
- Petugas Mediasi dari tim kepaniteraan

b. Money

Setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya, adapun anggaran yang digunakan dalam indikator Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi:

- Sumber Daya Anggaran yang berkontribusi secara langsung yaitu panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara saat pendaftaran. Untuk perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2025, Penerimaan dari biaya perkara ditambah dengan saldo awal tahun 2025 adalah Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara, telah dikeluarkan biaya perkara sebesar Rp 766.078.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sisa panjar biaya yang telah dikembalikan kepada para pihak adalah yang sebesar Rp 271.782.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada masing-masing

pihak berperkara sehingga total pengeluaran adalah sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Saldo akhir untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 29.589.500 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- Anggaran DIPA Pengadilan Agama Pamekasan berkontribusi secara tidak langsung terhadap capaian kinerja ini yaitu pada anggaran belanja pegawai guna menjamin kesejahteraan hakim dan pegawai sebesar Rp 4.784.930.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar 98,73% dengan sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp 60.705.042,- (enam puluh juta tujuh ratus lima ribu empat puluh dua rupiah).

c. Material

Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target pada indikator ini yaitu tersedianya sumber daya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki Gedung yang representatif dengan ruangan yang semuanya telah memiliki pendingin udara dan didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan data (komputer, Laptop, Printer, Jaringan Internet, dll). Pengadilan Agama Pamekasan memiliki ruang mediasi yang dilengkapi dengan Alat Pengolah Data serta brosur, poster, gambar dan banner tentang akibat dari perceraian bagi keluarga terutama anak-anak.

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator Kinerja persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi Indikator Kinerja persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya Perkara		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi	71	83,05	116,97	1.067.449.500	1.037.860.000	97,23
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			116,07	Persentase Rata-Rata Realisasi		97,23
Tingkat Efisiensi = 1,20 (Efisiensi Tercapai)						

Pada indikator Persentase persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi Tahun 2025, biaya yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian perkara sebesar Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun untuk menyelesaikan perkara yang dibutuhkan sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,20.

8. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Penyebab keberhasilan pada indikator persentase perkara yang berhasil dilakukan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

- Penerapan SOP tentang mediasi serta dalam proses persidangan
- Pemilihan mediator hakim/non hakim yang mempunyai kapabilitas sehingga dapat mencegah perceraian atau berakhir dengan kesepakatan
- Pengadilan Agama Pamekasan memberikan layanan mediasi bagi para pihak di ruang mediasi oleh Hakim Mediator tanpa dipungut biaya.
- Peningkatan kemampuan mediator internal dengan mendorong para hakim agar mengikuti kursus mediasi yang diadakan oleh Badilag
- Monitoring dan evaluasi dengan mediator internal dan eksternal.

9. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, perlu adanya usaha-usaha yang dilakukan, yaitu:

- Meningkatkan optimalisasi sarana visual yang telah dipasang di ruang mediasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan mengarahkan para pihak untuk membaca, memahami dan merenungkan semua nasehat yang tersedia

- Dilakukan diskusi antar mediator secara rutin dan berkala untuk meningkatkan kemampuan mediator dan mencari metode atau pendekatan yang terbaik untuk melakukan mediasi agar berhasil;
- Metode atau pendekatan pada saat proses mediasi yang dilakukan oleh para Mediator kepada para pihak berperkara dilakukan dengan cara dan upaya untuk memberikan motivasi agar para pihak yang bersengketa memiliki keinginan untuk berdamai
- Menjaga serta memelihara sarana dan prasarana penunjang Mediasi agar tetap nyaman dan representatif;

INDIKATOR 7 : Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court

1. Definisi IKU

e-Court (*Elektronic Court*) adalah instrumen pelayanan Mahkamah Agung RI berbasis teknologi untuk berperkara secara online (pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan salinan putusan) guna mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. E-Court menjadi salah satu komponen indikator dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perbandingan ini menghitung jumlah perkara Perdata Agama yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata Agama yang diajukan secara konvensional. Jumlah perkara Perdata Agama yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara Perdata Agama yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata Agama yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Adapun cara perhitungan pada indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata, perdata agama yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diajukan}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula perhitungan di atas maka realisasi untuk Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\frac{2.689 \text{ Perkara}}{2.705 \text{ Perkara}} \times 100\% = 99,41\%$$

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	98	99,41	101,44

Pada periode Tahun 2025, jumlah perkara perdata agama baik itu permohonan, gugatan, maupun gugatan mandiri yaitu sebanyak 2.705 perkara. Perkara tersebut merupakan perkara yang masuk di tahun 2025 baik didaftarkan melalui *e-Court* maupun manual. Dari seluruh perkara yang masuk tersebut, terdapat 2.689 perkara yang mendaftarkan secara *e-Court* dan sisanya yaitu 16 perkara didaftarkan secara manual. Sehingga realisasi dari indikator ini sebesar 99,41% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 98% maka capaian atas indikator kinerja ini adalah 101,44%. Capaian pada indikator ini yang sudah sesuai target menunjukkan bahwa penyusunan target pada indikator kinerja persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court di Pengadilan Agama Pamekasan sudah menggunakan prinsip SMART - *Specific* (Spesifik); *Measurable* (Terukur); *Achievable* (Dapat dicapai); *Realistic* (Realistis); *Time-bound* (Terikat waktu).

Berikut ini Rincian Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court Perdata Agama ke para pihak pada Pengadilan Agama Pamekasan selama periode Tahun 2025:

Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah 2025
Perkara Diajukan e-Court	670	686	678	655	2.689
Perkara Diajukan Manual	8	8	-	-	-
Jumlah Perkara yang Diajukan	678	694	678	655	2.705

Sumber: SIPP PA Pamekasan

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court* Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target	Input	Realisasi	Capaian %
--------------------------	---------------	--------------	------------------	------------------

	%		Vol.	%	
Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court	98	2.705	2.689	99,41	101,44

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Pihak di Pengadilan Agama Pamekasan mayoritas 99,41% telah menggunakan *e-Court* dalam mendaftarkan perkaranya. Para pihak di Pengadilan Agama Pamekasan telah mengoptimalkan penggunaan *e-Court* dikarenakan terdapat efisiensi waktu dan biaya dibandingkan jika pihak mendaftarkan perkaranya secara manual. Pada tahun 2025, realisasi perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan *e-Court* sebanyak 2.689 perkara dari 2.705 perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pamekasan, sehingga realisasi pada indikator ini adalah 99,41% sehingga Pengadilan Agama Pamekasan mampu meningkatkan kinerjanya.

Dengan target 98% sesuai dengan yang tertuang dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka capaian target ini adalah 101,44%. Maka Pengadilan Agama Pamekasan dalam indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court baik target maupun capaian kinerjanya telah tercapai.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tabel Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Perkara Perdata yang Menggunakan E-Court dalam 2021-2025

Tahun	Rincian			Target %	Realisasi %	Capaian %
	Manual	Ecourt	Jumlah Masuk			
2021	1766	593	2356	N/A	25.14	N/A
2022	1682	1003	2685	N/A	37.36	N/A
2023	1558	962	2520	N/A	38.17	N/A
2024	1073	1479	2552	N/A	57.95	N/A
2025	16	2689	2705	98	99,41	101,44


Sumber: SIPP Pengadilan Agama Pamekasan

Sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Perjanjian Kinerja 2025 dan Rencana Strategis 2025-2029 yang baru, maka persentase perkara perdata yang menggunakan e-court menjadi salah satu indikator kinerja utama. Indikator ini tidak

tercantum pada Rencana Strategis 2020-2024. Sehingga, pada tahun 2021-2024 tidak terdapat data target perkara menggunakan *e-court*, begitu juga capaiannya.

Meskipun begitu, persentase perkara perdata yang menggunakan *e-Court* pada tahun 2021-2024 tetap dapat dilihat datanya dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pamekasan. Data menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir sejak 2021-2025, pengguna *e-Court* di Pengadilan Agama Pamekasan selalu meningkat.

Perbandingan Pengguna E-Court di Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021-2025



5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court* sebesar 93%.

Tabel: Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan *e-Court* dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan <i>e-Court</i>	99,41	98	95,76

Sumber: Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029

Realisasi dari indikator kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Pamekasan untuk indikator ini telah baik bahkan melebihi target internal satuan kinerja sekaligus target dari Mahkamah Agung RI.

6. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel Perbandingan Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	98	99,41	101,44
PA Sampang	95	99,17	104,38

Berdasarkan data tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Sampang sama-sama telah mencapai target masing-masing, sehingga capaian kinerjanya juga sama-sama di atas 100%. Kedua satuan kerja berkomitmen dalam meningkatkan digitalisasi dalam kinerja, seperti yang tertuang pada sasaran strategis, yaitu “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan perkara dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan di wilayah masing-masing.

7. Sumber Data

Sumber data pada indikator ini diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pamekasan.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) Analisis Efisiensi Anggaran

a. *Man*

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Perkara Perdata Agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah hasil dari sinergitas dan komitmen semua stakeholder di Pengadilan Agama Pamekasan dan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya. Per 31 Desember 2025, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai sumber daya manusia yang memiliki peran dalam keberhasilan capaian indikator ini, terdiri dari:

- Hakim Aktif termasuk Ketua dan Wakil Ketua di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 11 (sebelas) orang, ditambah dengan Hakim diperbantukan di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga berjumlah 13 (tiga belas) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima.
- Panitera Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang Panitera Pengganti yang aktif hanya 1 (satu) orang dikarenakan 2 (dua) orang lainnya diperbantukan di satuan kerja lain. Mereka memiliki tugas utama membantu Hakim dalam persidangan.
- Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 4 (empat) orang, dengan tugas utama melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara.
- Petugas PTSP Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran, pelayanan kasir, pelayanan pengambilan produk pengadilan, dan posbakum sebagai garda terdepan dalam melayani para pihak pencari keadilan, serta loket mitra dari Bank BSI serta Pos Indonesia.

b. Money

Setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya, adapun anggaran yang digunakan dalam indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan *e-court*.

- Sumber Daya Anggaran yang berkontribusi secara langsung yaitu panjar biaya perkara yang telah dibayarkan oleh para pihak berperkara saat pendaftaran. Untuk perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2025, Penerimaan dari biaya perkara ditambah dengan saldo awal tahun 2025 adalah Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan perkara, telah dikeluarkan biaya perkara sebesar Rp 766.078.000 (tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sisa panjar biaya yang telah dikembalikan kepada para pihak adalah yang sebesar Rp 271.782.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dikembalikan kepada masing-masing pihak berperkara sehingga total pengeluaran adalah sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Saldo akhir untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp 29.589.500 (dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

c. Material

Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target pada indikator ini yaitu tersedianya sumber daya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki Gedung dilengkapi dengan 2 (dua) Ruang Sidang, Ruang PTSP, Ruang Mediasi yang telah dilengkapi dengan pendingin udara. Pengadilan Agama Pamekasan didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan data (komputer, Laptop, Printer, Jaringan Internet, dll) serta pengimplementasian aplikasi terkait penyelesaian perkara dengan baik, sehingga pengimplementasian SIPP dapat optimal, serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu hakim dan panitera untuk bersidang seperti SITORA (Sistem Monitoring Perkara).

Pengadilan Agama Pamekasan juga mengadakan sidang teleconference untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pamekasan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka sidang teleconference tersebut dapat dilakukan.

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya Perkara		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama dan	98	99,41	101,44	1.067.449.500	1.037.860.000	97,23

Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court						
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja		101,44		Persentase Rata-Rata Realisasi		97,23
Tingkat Efisiensi = 1,04 (Efisiensi Tercapai)						

Pada indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2025, biaya yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian perkara tepat waktu sebesar Rp 1.067.449.500,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), namun untuk menyelesaikan perkara tepat waktu yang dibutuhkan sebesar Rp 1.037.860.000,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator penyelesaian perkara tepat waktu tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,04.

9. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian 99,41% *e-court* di PA Pamekasan merupakan hasil integrasi kebijakan strategis pimpinan dengan optimalisasi layanan asistensi pada PTSP. Keberhasilan ini didorong oleh infrastruktur IT yang andal serta sinergi intensif bersama advokat dalam mengedukasi efisiensi biaya dan waktu perkara. Digitalisasi masif ini secara nyata meningkatkan transparansi, memangkas birokrasi pendaftaran, dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara akuntabel. Tingginya angka ini mengukuhkan PA Pamekasan sebagai institusi yang adaptif terhadap modernisasi peradilan digital.

10. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Dalam rangka mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja tersebut, Pengadilan Agama Pamekasan akan menerapkan upaya-upaya seperti:

- a. Peningkatan Kompetensi SDM (Bimtek Internal): Pelaksanaan bimbingan teknis bagi petugas PTSP dan operator TI mengenai regulasi terbaru (Perma e-Court) dan penanganan kendala teknis pada sistem.
- b. Sinergi Instansi dan Stakeholder: Kerja sama intensif dengan organisasi advokat, lembaga bantuan hukum (Posbakum), dan pihak perbankan guna memastikan kelancaran transaksi pembayaran serta validitas dokumen elektronik.
- c. Sosialisasi Literasi Digital Berkelanjutan: Edukasi periodik kepada masyarakat pencari keadilan dan advokat mengenai pembaruan fitur e-Court serta keuntungan efisiensi biaya panjar perkara elektronik.
- d. Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala: Pengawasan rutin melalui Dashboard SIPP untuk memastikan setiap perkara yang masuk segera diproses dan tersinkronisasi dengan sistem e-Court.

SASARAN STRATEGIS II

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

SASARAN STRATEGIS II

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Pamekasan dalam mewujudkan peningkatan keyakinan dan kepercayaan publik. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis II

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
1.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90 atau indeks 3,60	Indeks 4,00	Indeks 3,936	98,40	109,33
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II			90			98,25	109,33

1. Definisi IKU

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Pamekasan. Index ini diperoleh dari survei kepuasan masyarakat yang setiap harinya dapat diisi oleh masyarakat yang telah menerima layanan di Pengadilan Agama Pamekasan baik pelayanan informasi, pendaftaran perkara, sidang, maupun pengambilan produk.

Dengan adanya survei merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan para pencari keadilan dan sebagai alat untuk membuat program-program kerja yang efektif dan tepat sasaran. Adapun survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam survei kepuasan masyarakat, pemilihan jumlah responden yang tepat sangat penting agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan opini seluruh

populasi. Jika jumlah responden terlalu sedikit, maka hasil survei bisa menjadi bias dan tidak mewakili keseluruhan populasi. Sebaliknya, jika terlalu banyak, maka akan memakan lebih banyak waktu dan sumber daya.

Pengadilan Agama Pamekasan menggunakan rumus Krejcie dan Morgan dalam menentukan jumlah responden yang cukup untuk memastikan bahwa survei kepuasan masyarakat yang dilakukan memiliki validitas yang tinggi. Rumus Krejcie dan Morgan adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang representatif dari suatu populasi. Rumus ini dikembangkan oleh Robert V. Krejcie dan Daryle W. Morgan pada tahun 1970 untuk memudahkan penentuan jumlah responden yang cukup tanpa perlu melakukan perhitungan kompleks setiap kali melakukan survei.

Rumus Krejcie dan Morgan:
$$n = \frac{\chi^2 \cdot N \cdot P(1-P)}{(N-1)d^2 + \chi^2 \cdot P(1-P)}$$

dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

χ^2 = nilai Chi kuadrat

P = proporsi populasi

d = galat pendugaan

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan masuk dalam kategori SANGAT BAIK yaitu dengan rata-rata nilai persepsi sebesar 3,93 dengan nilai konversi interval IKM sebesar 94,25% dan telah mencapai target. Kondisi realisasi yang melebihi target ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pada masyarakat pencari keadilan jauh melampaui ekspektasi dari Pengadilan Agama Pamekasan.

Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat				Rata Rata
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.94	3.92	3.89	3.98	3.93
	98,50%	98,00%	97,25%	99,50%	98,31%

Sumber: Surveilag Pengadilan Agama Pamekasan

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90 /Indeks 3,60	98,40 /Indeks 3,93	109,33

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Pamekasan telah melaksanakan survey kepuasan pengguna layanan pengadilan dalam 4 (empat) periode, yaitu triwulan I-IV tahun 2025. Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan target 90% atau Indeks 3,60 pada survey ini. Hasil survey Pengadilan Agama Pamekasan pada indikator ini pada tahun 2025 merupakan rata-rata dari indeks tiap triwulan. Adapun nilai rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan adalah 98,40% atau indeks 3,93. Nilai ini telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja 109,33.

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Jumlah Responden Setahun	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	960 Orang	90 atau indeks 3,60	Indeks 4,00	Indeks 3,936	98,40	109,33
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II			90			98,25	109,33

Berdasarkan uraian tersebut bahwa Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025 telah melakukan survey kepuasan pengguna layanan pengadilan dengan total responden sebanyak 960 orang. Dengan rata-rata indeks kepuasan dalam setahun adalah 3,936 atau sebesar 98,40%. Maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan dalam indikator Persentase Perkara Perdata Agama diselesaikan tepat waktu **telah mencapai target dan capaian kinerja yang ditetapkan**. Apabila dibandingkan antara persentase target dengan persentase realisasi, maka capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 110,30%. Capaian ini melebihi 10,30% dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa target indikator 1 pada sasaran strategis 1 telah

disusun dan direncanakan menggunakan prinsip SMART - *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevart*, dan *time-based* (tenggat waktu) karena deviasi antara realisasi dan target sebesar <20%.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tabel Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2022-2025

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2022	80	89,66	112,07
2023	80	97,58	121,97
2024	80	94,25	117,81
2025	90	98,25	109,33

Sumber Data: LKJIP PA Pamekasan

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja dari Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan, kinerja, dan sarana prasarana di Pengadilan Agama Pamekasan semakin tahun semakin meningkat dan memberikan kepuasan kepada para pihak pencari keadilan.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah sebesar 3,78 atau 94,50%.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	98,25	90	94,50

Jika merujuk kepada target Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil melampaui target yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI pada 2025.

6. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel Perbandingan Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	90 atau 3,6	98,25 atau 3,93	109,33
PA Sampang	3,7	3,88	104,86

Terdapat perbedaan pada penetapan target awal pada Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Sampang, meskipun begitu kedua satuan kerja menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas layanan peradilan kepada pencari keadilan pada kategori "Sangat Baik," yang mencerminkan efektivitas pengelolaan perkara dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan di wilayah masing-masing.

7. Sumber Data

Data pada indikator ini diambil dari aplikasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu SURVELAG pada survei.badilag.net.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) Analisis Efisiensi Anggaran

a. Man

Keberhasilan capaian Indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah hasil dari sinergitas dan komitmen semua stakeholder di Pengadilan Agama Pamekasan dan dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya. Per 31 Desember 2025, Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai sumber daya manusia yang memiliki peran dalam keberhasilan capaian indikator ini, terdiri dari:

- Hakim Aktif termasuk Ketua dan Wakil Ketua di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 11 (sebelas) orang, ditambah dengan Hakim diperbantukan di Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 2 (dua) orang, sehingga berjumlah 13 (tiga belas) orang, dengan tugas utama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterima.

- Panitera Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 1 (satu) orang, Panitera Muda Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 3 (tiga) orang, namun yang Panitera Pengganti yang aktif hanya 1 (satu) orang dikarenakan 2 (dua) orang lainnya diperbantukan di satuan kerja lain. Mereka memiliki tugas utama membantu Hakim dalam persidangan.
- Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan sebanyak 4 (empat) orang, dengan tugas utama melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara.
- Petugas PTSP Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari pelayanan informasi dan pengaduan, pelayanan pendaftaran, pelayanan kasir, pelayanan pengambilan produk pengadilan, dan posbakum sebagai garda terdepan dalam melayani para pihak pencari keadilan, serta loket mitra dari Bank BSI serta Pos Indonesia.
- Kesekretariatan yang dipimpin oleh 1 orang Sekretaris 2 orang Kasubag, 1 orang Fungsional, dan 4 (empat) orang staff.
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di Pengadilan Agama Pamekasan sejumlah 16 orang yang terdiri dari Penata Layanan Operasional dan Operator Layanan Operasional, serta ditambah dengan tenaga *outsourcing* sebanyak 8 orang, yang terdiri dari satpam dan petugas kebersihan.

b. Money

Setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya, adapun anggaran yang digunakan dalam indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah:

- Anggaran yang berkontribusi secara langsung adalah anggaran operasional dan pemeliharaan sebesar Rp 1.425.585.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Anggaran ini sampai dengan bulan Desember tahun 2025 telah direalisasikan sebesar sebesar Rp 1.425.357.321,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu) atau mencapai 99,98%.
- Anggaran DIPA Pengadilan Agama Pamekasan berkontribusi secara tidak langsung terhadap capaian kinerja ini yaitu pada anggaran belanja pegawai guna menjamin kesejahteraan hakim dan pegawai sebesar Rp 4.784.930.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar 98,73% dengan sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp 60.705.042,- (enam puluh juta tujuh ratus lima ribu empat puluh dua rupiah).

c. Material

Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target pada indikator ini yaitu tersedianya sumber daya sarana dan prasarana kerja yang memadai. Pengadilan Agama Pamekasan memiliki Gedung dilengkapi dengan 2 (dua) Ruang Sidang, Ruang PTSP, Ruang Mediasi yang telah dilengkapi dengan pendingin udara. Pengadilan Agama Pamekasan didukung dengan sarana dan prasarana pengolahan data (komputer, Laptop, Printer, Jaringan Internet, dll) serta pengimplementasian aplikasi terkait penyelesaian perkara dengan baik, sehingga pengimplementasian SIPP dapat optimal, serta adanya inovasi-inovasi pelayanan yang bersifat memudahkan pelayanan seperti SINJAY (Sistem Antar Jemput Layanan), PINTAR PAS (Pelayanan Integrasi Area Pengadilan Agama Pamekasan), TAKSI (Titip Anak Ketika Sidang), dan lain sebagainya.

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi indikator kinerja utama Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar	90	98,25	109,33	1.425.585.000	1.425.357.321	99,98

layanan yang ditetapkan					
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja	109,33	Persentase Rata-Rata Realisasi	99,98		
Tingkat Efisiensi = 1,09 (Efisiensi Tercapai)					

Pada nilai Indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Tahun 2025, biaya yang tersedia untuk mencapai indikator ini sebesar Rp 1.425.585.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun dalam realisasinya hanya membutuhkan Rp 1.425.357.321,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan memiliki tingkat efisiensi sebesar 1,09 (efisiensi tercapai).

9. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Peningkatan nilai Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dibanding tahun lalu dikarenakan Pengadilan Agama Pamekasan telah melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Pamekasan, seperti: ruang laktasi yang memadai, pojok bermain anak, renovasi musholla untuk para pihak, serta area khusus merokok
- Penerapan budaya pelayanan prima sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan, penerapan 5s dan peningkatan penggunaan teknologi informasi
- Adanya rapat pembinaan, rapat dinas rutin bulanan, rapat kepaniteraan, dan rapat kesekretariatan sebagai monitoring dan evaluasi atas pelayanan yang diberikan.

10. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan maka diambil langkah-langkah:

- Pembinaan, diklat dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan.
- Melengkapi Sarana dan Prasarana pelayanan masyarakat yang belum ada

SASARAN STRATEGIS III
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

SASARAN STRATEGIS III

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Pamekasan dalam mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III							
No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
					Vol.	%	
9.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80	100	85	85	106,25
10.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95	100	97,98	97,98	103,14
11.		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	95	100	100	100	105,26
12.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84	100	100	100	119,05
13.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84	100	85	85	101,19
14.		Indeks Pengelolaan Aset	75% atau 3.00	4.00	3.00	75	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III			85,50		90,50	105,82	

Pengadilan Agama Pamekasan telah melampaui target pada masing-masing Indikator di Sasaran Strategis III: “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”. Seluruh realisasi pada tiap indikator telah mencapai target yang telah

ditetapkan pada Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan. Sehingga capaian pada tiap indikatornya melebihi 100%. Adapun analisa keberhasilan pencapaian kinerja pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 9: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan instrumen statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan pengukuran ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang menetapkan empat dimensi utama sebagai parameter penilaian, yaitu: kualifikasi pendidikan, kompetensi melalui pengembangan aparatur, capaian kinerja individu, serta tingkat disiplin pegawai.

Penerapan standar pengukuran ini bertujuan untuk memetakan kualitas sumber daya manusia guna mendukung transformasi birokrasi yang berbasis pada sistem merit. Selaras dengan kebijakan nasional tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadopsi indikator ini sebagai salah satu parameter utama dalam evaluasi kinerja organisasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 yang menetapkan IP ASN sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk periode Rencana Strategis 2025-2029.

Tabel : Instrumen dan Kategori Nilai Indeks Profesionalitas ASN

No	Dimensi Pengukuran	Bobot Maksimal	Parameter Penilaian / Sub-Indikator	Skor
1	Kualifikasi	25%	Pascasarjana (S3)	25
			Pascasarjana (S2)	20
			Sarjana (S1) / Diploma IV	15
			Diploma III	10
			Diploma II / Diploma I / SMA Sederajat	5
2	Kompetensi	40%	Diklat Kepemimpinan (Struktural)	15

			Diklat Fungsional	10
			Diklat Teknis (Minimal 20 JP)	10
			Seminar / Workshop / Sosialisasi	5
3	Kinerja	30%	Hasil Penilaian SKP: Sangat Baik	30
			Hasil Penilaian SKP: Baik	25
			Hasil Penilaian SKP: Cukup/Kurang/Sangat Kurang	< 25
4	Disiplin	5%	Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin	5
			Hukuman Disiplin Ringan	3
			Hukuman Disiplin Sedang	2
			Hukuman Disiplin Berat	1
TOTAL SKOR		100		

Berdasarkan data pada SIKEP Monitoring IP ASN Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Masa Kerja >1 Tahun	Pengukuran	Nilai	Indeks Profesional (IP) ASN	Kategori
401539 - Pengadilan Agama Pamekasan	49 Orang	16 Orang	Kualifikasi	22,81	85,00	Tinggi
			Kompetensi	31,88		
			Kinerja	25,31		
			Disiplin	5,00		

Sumber: Monitoring IPASN SIKEP PA Pamekasan

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	100	85	85	106,25

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan meraih nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 85,00. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 'Tinggi' yang mencerminkan kualitas rata-rata aparatur dalam dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan tingkat disiplin. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 80, maka realisasi indikator ini telah melampaui target dengan capaian kinerja sebesar 106,25%. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas langkah-langkah strategis organisasi dalam mendorong pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada profesionalisme.

Detail Indeks Profesionalitas (IP) ASN Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 berdasarkan indeks dan jumlah pegawai sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Rincian Capaian IP ASN Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan Nilai dan Jumlah Pegawai Tahun 2025

No	Kategori	IP ASN	Jumlah Pegawai
1.	Sangat Tinggi	91-100	1 Orang
2.	Tinggi	81-90	32 Orang
3.	Sedang	71-80	16 Orang
4.	Rendah	61-70	NIHIL
5.	Sangat Rendah	<60	NIHIL

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
-----	----------	-------------	-----------

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	85	106,25
---	----	----	--------

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan berhasil meraih nilai IP ASN sebesar 85,00, yang merupakan representasi dari kategori "Tinggi" sekaligus mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan. Dengan target indikator yang ditetapkan sebesar 80, maka realisasi tersebut menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 106,25% atau telah melampaui target yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian ini membuktikan bahwa penyusunan target dan indikator kinerja telah menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*).

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan adalah sebesar 71%.

Tabel: Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85	80	71

Realisasi dari indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Keberhasilan melampaui ambang batas target pusat ini menegaskan efektivitas strategi pengembangan kompetensi dan penegakan disiplin pegawai di tingkat satuan kerja yang berjalan secara progresif.

5. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel. Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	80	85	106,25
PA Sampang	71	79,33	111,73

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan mencatatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) sebesar 85,00. Realisasi ini telah melampaui target internal sebesar 80,00 dengan tingkat capaian kinerja mencapai 106,25%. Jika dibandingkan dengan target nasional Mahkamah Agung sebesar 71,00, maka performa di Pengadilan Agama Pamekasan berada signifikan di atas standar pusat. Dalam analisis perbandingan (benchmarking) dengan Pengadilan Agama Sampang yang menetapkan target 71,00 dengan realisasi 79,33 (capaian 111,73%), capaian dari Pengadilan Agama Sampang lebih tinggi.

Meskipun secara persentase capaian terhadap target Pengadilan Agama Sampang tercatat lebih tinggi, hal tersebut dipengaruhi oleh basis target awal yang lebih rendah dibandingkan Pengadilan Agama Pamekasan. Hal ini membuktikan bahwa penyusunan target dan indikator kinerja telah menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*). Perbandingan ini juga menegaskan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah berhasil mengimplementasikan manajemen SDM secara efektif dengan menetapkan standar tinggi yang selaras dengan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme peradilan.

6. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan dan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) pada Pengadilan Agama Pamekasan bersumber dari integrasi data pada portal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI melalui akun pengelola kepegawaian. Sumber data tersebut mencakup seluruh variabel penilaian yang meliputi data kualifikasi pendidikan, riwayat pengembangan kompetensi, hasil penilaian kinerja pegawai (SKP), serta catatan disiplin aparatur yang telah diinput dan divalidasi secara berkala. Indeks Profesionalitas ASN bersifat data tahunan sehingga data yang ditarik merupakan data per tahun 2025. Penggunaan data yang berasal dari aplikasi resmi ini menjamin bahwa angka capaian yang dihasilkan dalam laporan ini adalah akurat.

7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*)

a. *Man*

Keberhasilan pencapaian nilai IP ASN sebesar 85,00 pada Pengadilan Agama Pamekasan didukung oleh optimalisasi sumber daya manusia yang terdiri dari 49 orang ASN. Berdasarkan sebaran datanya, kualitas profesionalitas aparatur didominasi oleh kategori Tinggi sebanyak 32 orang (65%) dan kategori Sangat Tinggi sebanyak 1 orang (2%), sementara 16 orang lainnya berada pada kategori Sedang (33%).

Hal ini menunjukkan bahwa SDM Pengadilan Agama Pamekasan telah memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan standar pada tupoksi dan jabatan masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:

- 15 Orang memiliki nilai kualifikasi 20 = 30,61%
- 34 Orang memiliki nilai kualifikasi 25 (maksimal) = 69,39%

Dimensi pengukuran kompetensi dinilai dari seberapa aktif ASN mengikuti diklat, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional maupun teknis, dan seminar/ workshop/ sosialisasi. SDM Pengadilan Agama Pamekasan mayoritas telah aktif mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Orang memiliki nilai kompetensi 40 (maksimal) = 2,04%
- 26 Orang memiliki nilai kompetensi 35 = 53,06%
- 12 Orang memiliki nilai kompetensi 30 = 24,30%
- 5 Orang memiliki nilai kompetensi 25 = 10,30%
- 5 orang memiliki nilai kompetensi 20 = 10,30%

Pada dimensi pengukuran kinerja, dinilai berdasarkan hasil penilaian SKP. Semakin baik hasil penilaian SKP maka semakin baik kinerja ASN. SDM Pengadilan Agama Pamekasan mayoritas (97,96%) memiliki hasil penilaian SKP yang baik (nilai = 25). Tingginya persentase pegawai dengan predikat SKP "Baik" yang mencapai 97,96% menunjukkan bahwa mayoritas aparatur telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target organisasi secara konsisten. Kondisi tersebut secara langsung mengoptimalkan skor pada dimensi kinerja yang memiliki bobot 30% dalam instrumen perhitungan IP ASN. Hal ini membuktikan adanya efektivitas manajemen sumber daya manusia serta keselarasan yang kuat antara capaian individu dengan sasaran strategis instansi. Seluruh pegawai/ASN Pengadilan Agama Pamekasan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, sehingga kategori nilai kedisiplinan untuk setiap pegawai adalah maksimal, senilai 5 (lima). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan kode etik sangat tinggi. Kondisi nihil hukuman disiplin ini mencerminkan keberhasilan fungsi pengawasan internal yang berjalan efektif serta kuatnya integritas pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan.

b. Money

Setiap kegiatan yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya, adapun anggaran yang digunakan dalam indikator Indeks Profesionalitas (IP) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah anggaran Belanja Pegawai (51) DIPA 401539. Anggaran ini secara langsung berdampak terhadap capaian kinerja pada indikator ini. Pagu anggaran belanja pegawai untuk menjamin kesejahteraan hakim dan pegawai adalah sebesar Rp 4.784.930.000,- (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2025 telah terealisasi sebesar 98,73% dengan sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp 60.705.042,- (enam puluh juta tujuh ratus lima ribu empat puluh dua rupiah).

c. **Material**

Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Pengadilan Agama Pamekasan didukung oleh pemanfaatan sumber daya material berbasis teknologi informasi yang memadai, terutama ketersediaan perangkat keras komputer dan infrastruktur jaringan internet yang stabil. Sumber daya ini menjadi instrumen krusial dalam mengakses dan mengoperasikan aplikasi utama seperti SIKEP Mahkamah Agung RI dan SIASN (MYASN) Badan Kepegawaian Negara sebagai sarana pemutakhiran data kepegawaian secara mandiri.

Selain itu, penggunaan platform SIPINTAR (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Terintegrasi) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas aparatur peradilan secara sistematis, transparan, dan mandiri. Melalui berbagai fitur seperti e-learning, bimbingan teknis daring, dan akses modul pembelajaran yang tersedia di SIPINTAR, setiap pegawai di Pengadilan Agama Pamekasan dapat dengan mudah memenuhi JPL.

Di sisi lain, Pengadilan Agama Pamekasan juga mengembangkan inovasi internal bernama API ABADI (Aplikasi Pengingat Absensi Agar Disiplin). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran aparatur terhadap kewajiban presensi, sehingga pemenuhan standar penilaian pada dimensi kedisiplinan dapat tercapai secara maksimal.

d. **Analisis Efisiensi Anggaran**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung indikator indeks profesionalitas (IP) ASN terbagi atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator indeks profesionalitas (IP) ASN yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Efisiensi Indikator Kinerja indeks profesionalitas (IP) ASN Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)	
Indeks Profesionalitas (IP) ASN	80	85	106,25	4.784.930.000	4.724.224.958	98,73
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			106,25	Persentase Rata-Rata Realisasi		98,73
Tingkat Efisiensi = 1,08 (Efisiensi Tercapai)						

Pada indikator Indeks Profesionalitas ASN, biaya yang digunakan adalah pagu belanja pegawai yaitu sebesar Rp 4.784.930.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 4.724.224.958 (empat milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator Indeks Profesionalitas (IP) ASN tercapai dengan tingkat efisiensi sebesar 1,08.

8. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Keberhasilan Pengadilan Agama Pamekasan dalam melampaui target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dengan realisasi sebesar 85,00 (capaian 106,25%) dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci sebagai berikut:

a. Penguatan Inovasi Internal

Salah satu faktor determinan adalah tingginya tingkat kesadaran pegawai terhadap integritas dan ketertiban administrasi. Keberhasilan ini didukung secara teknis oleh pemanfaatan inovasi API ABADI (Aplikasi Pengingat Absensi Agar Disiplin), yang secara efektif meningkatkan kesadaran aparatur dalam melakukan presensi secara tertib. Dampak nyata dari inovasi ini terlihat pada perolehan skor maksimal (nilai 5) pada dimensi disiplin bagi seluruh ASN, dikarenakan nihilnya angka hukuman disiplin di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan sepanjang tahun berjalan.

b. Optimalisasi Pengembangan Kompetensi

Mengingat dimensi kompetensi memiliki bobot terbesar (40%), instansi secara masif mendorong pegawai untuk memanfaatkan platform SIPINTAR milik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Aksesibilitas yang mudah terhadap pelatihan daring dan bimbingan teknis memungkinkan mayoritas aparatur memenuhi standar minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. Hal ini terbukti efektif dalam mendongkrak nilai kolektif organisasi, di mana 33 dari 49 pegawai telah mencapai kategori profesionalitas "Tinggi" hingga "Sangat Tinggi".

c. Efektivitas Manajemen Kinerja Individu

Tercapainya predikat SKP "Baik" oleh 97,96% pegawai menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara uraian tugas jabatan dengan target strategis organisasi. Keberhasilan ini dipicu oleh sistem monitoring kinerja yang berjalan secara periodik, sehingga setiap kendala dalam pencapaian target individu dapat dimitigasi lebih awal. Hal ini memastikan dimensi kinerja (bobot 30%) menyumbangkan poin yang signifikan dan stabil terhadap total angka IP ASN.

d. Akurasi dan Pemutakhiran Data pada Sistem Informasi

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran aktif pengelola kepegawaian dalam melakukan rekonsiliasi data pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung dan SIASN BKN. Pemutakhiran data kualifikasi pendidikan dan riwayat diklat secara real-time memastikan bahwa setiap progres pengembangan diri pegawai terekam secara sistematis, sehingga nilai IP ASN yang muncul pada sistem merefleksikan kondisi riil kompetensi aparatur di lapangan.

9. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, perlu adanya upaya program/kegiatan penunjang perbaikan kinerja, yaitu:

a. Akselerasi Kualifikasi Pendidikan

Mendorong aparatur untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dengan memberikan kemudahan prosedur administrasi izin belajar serta menjajaki peluang kerjasama strategis dengan universitas atau institusi pendidikan tinggi di wilayah terdekat.

b. Pengembangan Kompetensi

Memfasilitasi dan mewajibkan pengikutsertaan seluruh pegawai dalam berbagai program pelatihan, bimbingan teknis, maupun sertifikasi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi peradilan guna memastikan terpenuhinya standar minimal jam pelajaran (JP) tahunan secara merata.

c. Penguatan Disiplin melalui Inovasi

Mempertahankan kondisi nihil hukuman disiplin melalui optimalisasi penggunaan aplikasi inovasi internal API ABADI sebagai instrumen pemantauan kehadiran dan peningkatan kesadaran disiplin kerja pada setiap level jabatan.

Indikator Kinerja 10: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01

1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah instrumen pengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, indikator ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana satuan kerja mampu mengelola anggaran secara tertib, efisien, efektif, dan transparan guna memastikan pencapaian output yang optimal.

Dalam konteks pelaporan kinerja, IKPA merefleksikan tiga aspek utama penilaian, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sejalan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029, pencapaian nilai IKPA yang tinggi menjadi parameter keberhasilan birokrasi dalam menyelaraskan antara realisasi keuangan dengan target kinerja fisik, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun formula yang digunakan untuk menghitung nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah:

Aspek Penilaian	Bobot	Indikator Komponen
Kualitas Perencanaan	20%	Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA
Kualitas Pelaksanaan	55%	Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/GUP, Dispensasi SPM
Kualitas Hasil	25%	Capaian Output

Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 adalah:

Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Tertimbang
Kualitas Perencanaan	95.41	20%	19.08
Kualitas Pelaksanaan	98.39	55%	54.11
Kualitas Hasil	100	25%	25.00
Total Nilai IKPA DIPA 01			98.20

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Nilai IKPA DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01	95	100	97,98	97,98	103,14

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan nilai IKPA DIPA 01 sebesar 97,98. Nilai tersebut merupakan total dari aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 95,41, aspek tersebut terdiri dari revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan nilai 98,39. Sedangkan pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output), Pengadilan Agama Pamekasan mendapat nilai 100. Dari ketiga aspek tersebut, nilai total untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 01 sebesar 97,98. Jika dibandingkan dengan target pada Revisi Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 95, maka capaian atas indikator tersebut adalah 103,14.

Tabel Rincian Nilai IKPA DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

Ket.	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
Nilai	100	90,82	100	100	100	93,56	100	97,98
Bobot	10	15	20	10	10	10	25	
Nilai Akhir	10	13,62	20	10	10	9,36	25	
Nilai Aspek	95,41		98,39				100	

Sumber: OMSPAN Indikator Pelaksanaan Anggaran PA Pamekasan DIPA 01 2025

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Nilai IKPA DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01	95	97,98	103,14

Pengadilan Agama Pamekasan berhasil mencatatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik dengan raihan Nilai IKPA sebesar 97,98. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 95,00, dengan tingkat efektivitas sebesar 103,13%. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan prinsip tata kelola keuangan negara secara optimal sesuai dengan parameter Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023. Nilai capaian <120% ini juga bahwa penyusunan target dan indikator kinerja telah menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*).

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tabel Perbandingan Nilai IKPA DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan 2021-2025

Tahun	Target IKPA	Nilai IKPA	Capaian Kinerja
2021	-	97,51	-
2022	-	96,78	-
2023	-	97,58	-
2024	-	99,82	-
2025	95	97,98	103,14


Sumber: OMSPAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Perjanjian Kinerja 2025 dan Rencana Strategis 2025-2029 yang baru, maka nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi salah satu indikator kinerja utama, yang pada Rencana Strategis 2020-2024 nilai IKPA tidak menjadi indikator kinerja utama. Sehingga, pada tahun 2021-2024 tidak terdapat data target IKPA, begitu juga capaiannya.

Meskipun begitu, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021-2024 tetap dapat dilihat datanya dari aplikasi Omspan Kemenkeu. Data menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir

sejak 2021-2025, rata-rata nilai IKPA untuk DIPA 01 selalu di atas 95.

Perbandingan Nilai IKPA DIPA 01 2021-2025



5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 sebesar 93%.

Tabel: Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,98	95	93

Realisasi dari indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah mengimplementasikan tata kelola keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan, serta menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

6. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	95	97,98	103,14
PA Sampang	93	97,86	106,36

Analisis perbandingan realisasi IKPA DIPA 01 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Sampang telah berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025. Pengadilan Agama Pamekasan mencatatkan realisasi sebesar 97,98% dari target 95,00%, yang menghasilkan tingkat capaian sebesar 103,14%. Di sisi lain, Pengadilan Agama Sampang mencapai realisasi sebesar 97,86% dari target 93,00%, sehingga secara proporsional memiliki nilai capaian yang lebih tinggi sebesar 106,36%. Meskipun terdapat perbedaan pada penetapan target awal, kedua satuan kerja menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran pada kategori "Sangat Baik," yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dana operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan di wilayah masing-masing.

7. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 bersumber dari integrasi sistem informasi keuangan negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sumber data utama berasal dari aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang mencatat seluruh siklus transaksi keuangan, mulai dari tahap perencanaan (DIPA), pelaksanaan komitmen (Kontrak), hingga proses pembayaran (SPP/SPM). Seluruh data transaksi tersebut kemudian diolah dan disajikan secara real-time melalui portal OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Validitas dan akurasi nilai IKPA sangat bergantung pada kualitas input data dan ketepatan waktu sinkronisasi antara aplikasi SAKTI dan portal OM-SPAN. Sumber data ini mencakup variabel-variabel krusial seperti data pagu anggaran, realisasi belanja bulanan, data kontrak yang terdaftar di KPPN, pertanggungjawaban uang persediaan, hingga pelaporan capaian output. Penggunaan sistem yang terintegrasi ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja anggaran, sehingga hasil evaluasi yang tercantum dalam laporan ini merupakan representasi objektif dari kondisi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) dan Analisis Efisiensi Anggaran

a. Man

Keberhasilan atas pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 01 yang melampaui target ini didukung oleh seluruh aparatur Pengadilan

Agama Pamekasan serta Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1673/SEK.PA.W13-A-29/KU1.1/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 dengan rincian daftar sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah 1 (satu) orang
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 1 (satu) orang
- Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPPM) sejumlah 1 (satu) orang
- Bendahara Pengeluaran sejumlah 1 (satu) orang
- Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (atau Pembuat Daftar Gaji) sejumlah 1 (satu) orang
- Staff Pengelola Keuangan sejumlah 1 (satu) orang

Dengan Sinergi yang solid antar petugas pengelola menjadi faktor kunci dalam menjaga ketepatan waktu dan akurasi setiap tahapan pelaksanaan anggaran, sehingga mampu meminimalisir kendala administratif dan mendorong tercapainya target kinerja organisasi.

b. Money

Indikator ini menggunakan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dengan kode 401539 dengan Program Dukungan Manajemen (005.01.WA), yang dibagi menjadi dua kegiatan yaitu, Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Dukungan Manajemen Kesekretariatan Administrasi Kegiatan dengan total Rp 6.466.927.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.405.959.526,00 (enam milyar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan lima ratus dua puluh enam rupiah) sebesar 99,06%.

c. Material

Capaian Nilai IKPA yang optimal didukung secara signifikan oleh ketersediaan sumber daya material yang andal, khususnya infrastruktur teknologi informasi. Dukungan perangkat keras yang mumpuni serta stabilitas konektivitas internet menjadi prasyarat utama dalam menjamin kelancaran operasional aplikasi SAKTI dan portal OM-SPAN secara berkelanjutan. Integrasi sarana kerja yang memadai ini memungkinkan tim pengelola keuangan melakukan penatausahaan data secara presisi dan tepat waktu, sehingga meminimalisasi risiko keterlambatan administrasi perbendaharaan dan memastikan akurasi pelaporan capaian output.

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung indikator kinerja utama nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan

penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator kinerja utama nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi indikator kinerja utama nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya Perkara		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01	95	97,98	103,14	6.466.927.000	6.405.959.526	99,06
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			103,14	Persentase Rata-Rata Realisasi		99,06
Tingkat Efisiensi = 1,04 (Efisiensi Tercapai)						

Pada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025, biaya yang tersedia untuk mencapai indikator ini sebesar Rp 6.466.927.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), namun dalam realisasinya hanya membutuhkan Rp 6.405.959.526,00 (enam milyar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas indikator kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 01 memiliki tingkat efisiensi sebesar 1,13.

9. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan data yang telah disajikan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025 telah melampaui

target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian ini, adalah:

- a. Akurasi Perencanaan Anggaran (DIPA)
Keberhasilan ini diawali dengan kematangan perencanaan pada awal tahun anggaran. Satuan kerja berhasil meminimalisasi revisi DIPA yang bersifat substansial dan menjaga konsistensi rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dengan realisasi belanja bulanan (deviasi rendah). Hal ini menunjukkan efektivitas Sub Bagian PTIP dalam memetakan kebutuhan operasional.
- b. Kedisiplinan Eksekusi Belanja
Ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan dan pendaftaran kontrak menjadi kunci utama. Sub Bagian Keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam pencapaian indikator ini. Proses verifikasi dokumen sumber dilakukan secara cepat setelah timbulnya hak tagih negara, sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN tidak mengalami penumpukan, terutama pada akhir triwulan.
- c. Optimalisasi Kompetensi SDM dan Sinergi Tim
Profesionalisme tim pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan Staf) dalam mengoperasikan aplikasi SAKTI secara presisi memastikan integritas data tetap terjaga. Sinergi yang kuat antar lini memungkinkan koordinasi yang efektif dalam penyelesaian kendala administratif perbendaharaan sebelum menjadi hambatan dalam penilaian.
- d. Dukungan Infrastruktur Teknologi Informasi
Ketersediaan perangkat material yang andal dan konektivitas internet yang stabil mendukung kelancaran sinkronisasi data antara aplikasi SAKTI dan portal OMSPAN. Hal ini sangat krusial dalam pemantauan capaian output secara real-time dan pelaporan data kontrak tanpa kendala teknis.
- e. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala
Pelaksanaan rapat koordinasi internal secara rutin berfungsi sebagai fungsi kontrol untuk memantau progres penyerapan anggaran dan capaian fisik. Pengawasan melekat ini memungkinkan satuan kerja melakukan langkah mitigasi segera terhadap indikator yang berpotensi mengalami penurunan nilai sebelum periode penilaian berakhir.

10. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan target dan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 01 adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap konsistensi antara rencana penarikan dana dengan realisasi belanja, serta meningkatkan koordinasi intensif antar unit pengelola untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian tagihan dan pelaporan capaian output secara akurat.

Berikut adalah rincian program strategis untuk mendukung pencapaian tersebut:

- a. Monitoring dan Evaluasi Konsistensi Halaman III DIPA: Melaksanakan reviu bulanan terhadap rencana penarikan dana guna meminimalkan deviasi antara

- rencana dan realisasi anggaran agar tetap berada di bawah ambang batas yang ditentukan
- b. Percepatan Tata Kelola Kontrak: Memastikan pendaftaran data kontrak ke KPPN dilakukan paling lambat lima hari kerja setelah penandatanganan kontrak untuk menjaga nilai indikator belanja kontraktual.
 - c. Disiplin Penyelesaian Tagihan: Meningkatkan kecepatan proses verifikasi dokumen sumber agar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dapat dilakukan segera setelah timbulnya hak tagih, sehingga menghindari penumpukan beban kerja di akhir tahun.
 - d. Sinkronisasi Capaian Output: Melakukan validasi data secara rutin antara progres fisik di lapangan dengan data pada aplikasi SAKTI untuk memastikan keselarasan antara serapan anggaran dan hasil nyata yang dihasilkan.
 - e. Penguatan Kapasitas SDM: Menyelenggarakan bimbingan teknis internal secara berkelanjutan bagi para pejabat perbendaharaan dan operator aplikasi terkait regulasi terbaru di bidang pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja 11: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04

1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah instrumen pengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, indikator ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana satuan kerja mampu mengelola anggaran secara tertib, efisien, efektif, dan transparan guna memastikan pencapaian output yang optimal.

Dalam konteks pelaporan kinerja, IKPA merefleksikan tiga aspek utama penilaian, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sejalan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029, pencapaian nilai IKPA yang tinggi menjadi parameter keberhasilan birokrasi dalam menyelaraskan antara realisasi keuangan dengan target kinerja fisik, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun formula yang digunakan untuk menghitung nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah:

Aspek Penilaian	Bobot	Indikator Komponen
Kualitas Perencanaan	20%	Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA

Kualitas Pelaksanaan	55%	Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP/GUP, Dispensasi SPM
Kualitas Hasil	25%	Capaian Output

Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 adalah:

Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Tertimbang
Kualitas Perencanaan	100	25%	25
Kualitas Pelaksanaan	100	30%	30
Kualitas Hasil	100	25%	25
Total Nilai IKPA DIPA 04			80
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			100

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Nilai IKPA DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 04	95	100	100	100	105,26

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan nilai IKPA DIPA 04 sebesar 100. Nilai tersebut merupakan total dari aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 100, aspek tersebut terdiri dari revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA. Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan nilai 100. Sedangkan pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output), Pengadilan Agama Pamekasan mendapat nilai 100. Dari ketiga aspek tersebut, nilai total untuk indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 01 sebesar 100. Jika dibandingkan dengan target pada Revisi Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 95, maka capaian atas indikator tersebut adalah 105,26.

Tabel Rincian Nilai IKPA DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

Ket.	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir

	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	
Nilai	100	100	100	-	-	100	100	
Bobot	10	15	20	-	-	10	25	
Nilai Akhir	10	15	20	-	-	10	25	
Nilai Aspek	100		100			100	100,00	

Sumber: OMSPAN Indikator Pelaksanaan Anggaran PA Pamekasan DIPA 04 2025

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Nilai IKPA DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04	95	100	105,26

Pengadilan Agama Pamekasan berhasil mencatatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik dengan raihan Nilai IKPA sebesar 100,00. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 95,00, dengan tingkat efektivitas sebesar 105,26%. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan prinsip tata kelola keuangan negara secara optimal sesuai dengan parameter Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023. Nilai capaian <120% ini juga bahwa penyusunan target dan indikator kinerja telah menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*).

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir


Tabel Perbandingan Nilai IKPA DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan 2021-2025

Tahun	Target IKPA	Nilai IKPA	Capaian Kinerja
2021	-	85,79	-
2022	-	86,05	-
2023	-	96,50	-
2024	-	100,00	-
2025	95	100,00	105,26

Sumber: OMSPAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Perjanjian Kinerja 2025 dan Rencana Strategis 2025-2029 yang baru, maka nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi salah satu indikator kinerja utama, yang pada Rencana Strategis 2020-2024 nilai IKPA tidak menjadi indikator kinerja utama. Sehingga, pada tahun 2021-2024 tidak terdapat data target IKPA, begitu juga capaiannya. Meskipun begitu, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021-2024 tetap dapat dilihat datanya dari aplikasi Omspan Kemenkeu. Data menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir sejak 2021-2025, rata-rata nilai IKPA untuk DIPA 04 selalu di atas 85.

Perbandingan Nilai IKPA DIPA 04 Tahun 2021-2025



Tren nilai IKPA DIPA 04 periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan signifikan dari 85,79 hingga mencapai nilai sempurna 100,00 pada tahun 2024 dan 2025. Konsistensi nilai maksimal dalam dua tahun terakhir menandakan keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Pamekasan. Konsistensi nilai maksimal pada dua tahun terakhir membuktikan bahwa standar pelaksanaan anggaran dan pelaporan capaian output telah dilaksanakan dengan baik, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran juga terlaksana secara presisi dan selaras.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 sebesar 93%.

Tabel: Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Target MA RI
-------------------	-------------------	-----------	--------	--------------

			Satker	
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	95	93

Realisasi dari indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah mengimplementasikan tata kelola keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan, serta menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

6. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)


Berdasarkan data benchmarking SAKIP Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel Perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	95	100,00	105,26
PA Sampang	93	99,52	107,01

Analisis perbandingan realisasi IKPA DIPA 04 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Sampang telah berhasil melampaui target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025. Pengadilan Agama Pamekasan mencatatkan realisasi sebesar 100,00% dari target 95,00%, yang menghasilkan tingkat capaian sebesar 105,26%. Di sisi lain, Pengadilan Agama Sampang mencapai realisasi sebesar 99,52% dari target 93,00%, sehingga secara proporsional memiliki nilai capaian yang lebih tinggi sebesar 107,01%. Dibandingkan pada realisasinya, Pengadilan Agama Pamekasan lebih unggul dalam tata kelola DIPA 04 karena memiliki nilai sempurna (100,00). Meskipun begitu, terdapat perbedaan pada penetapan target awal, kedua satuan kerja menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran pada kategori "Sangat Baik," yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dana operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan di wilayah masing-masing.

7. Sumber Data



Data yang digunakan dalam penghitungan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 bersumber dari integrasi sistem informasi keuangan negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sumber data utama berasal dari aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yang mencatat seluruh siklus transaksi keuangan, mulai dari tahap perencanaan (DIPA), pelaksanaan komitmen (Kontrak), hingga proses pembayaran (SPP/SPM). Seluruh data transaksi tersebut kemudian diolah dan disajikan secara real-time melalui portal OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Validitas dan akurasi nilai IKPA sangat bergantung pada kualitas input data dan ketepatan waktu sinkronisasi antara aplikasi SAKTI dan portal OM-SPAN. Sumber data ini mencakup variabel-variabel krusial seperti data pagu anggaran, realisasi belanja bulanan, data kontrak yang terdaftar di KPPN, pertanggungjawaban uang persediaan, hingga pelaporan capaian output. Penggunaan sistem yang terintegrasi ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penilaian kinerja anggaran, sehingga hasil evaluasi yang tercantum dalam laporan ini merupakan representasi objektif dari kondisi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) Analisis Efisiensi Anggaran

a. Man

Keberhasilan atas pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 04 yang melampaui target ini didukung oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Pamekasan baik di Hakim, Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, serta Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1673/SEK.PA.W13-A-29/KU1.1/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 dengan rincian daftar sebagai berikut:

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah 1 (satu) orang
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 1 (satu) orang
- Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) sejumlah 1 (satu) orang
- Bendahara Pengeluaran sejumlah 1 (satu) orang
- Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (atau Pembuat Daftar Gaji) sejumlah 1 (satu) orang
- Staff Pengelola Keuangan sejumlah 1 (satu) orang

Dengan Sinergi yang solid antar petugas pengelola menjadi faktor kunci dalam menjaga ketepatan waktu dan akurasi setiap tahapan pelaksanaan anggaran, sehingga mampu meminimalisir kendala administratif dan mendorong tercapainya target kinerja organisasi.

b. Money

Indikator ini menggunakan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 dengan kode 401540 dengan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.04.BF), Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan

Agama, yang dibagi menjadi 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output yaitu Layanan Bantuan Hukum Perseorangan dan Perkara Hukum Perseorangan dengan total anggaran yang bisa digunakan (tidak diblokir) sebesar Rp 90.400.000 (sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut hingga 31 Desember 2025 telah diserap sebesar Rp 90.385.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 99,98%.

c. Material

Capaian Nilai IKPA yang optimal didukung secara signifikan oleh ketersediaan sumber daya material yang andal, khususnya infrastruktur teknologi informasi. Dukungan perangkat keras yang mumpuni serta stabilitas konektivitas internet menjadi prasyarat utama dalam menjamin kelancaran operasional aplikasi SAKTI dan portal OM-SPAN secara berkelanjutan. Integrasi sarana kerja yang memadai ini memungkinkan tim pengelola keuangan melakukan penatausahaan data secara presisi dan tepat waktu, sehingga meminimalisasi risiko keterlambatan administrasi perbendaharaan dan memastikan akurasi pelaporan capaian output.

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung indikator kinerja utama nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator kinerja utama nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi indikator kinerja utama nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA 04 Tahun 2025

Indikator	Kinerja	Biaya Perkara	Realisasi
-----------	---------	---------------	-----------

Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	(%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 04	95	100,00	105,26	90.400.000	90.385.000	99,98
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			105,26	Persentase Rata-Rata Realisasi		99,98
Tingkat Efisiensi = 1,05 (Efisiensi Tercapai)						

Pada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA 04 Tahun 2025, biaya yang tersedia untuk mencapai indikator ini sebesar Rp 90.400.000 (sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah), namun dalam realisasinya hanya membutuhkan Rp 90.385.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 04 memiliki tingkat efisiensi sebesar 1,05 (efisiensi tercapai).

9. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan data yang telah disajikan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian ini, adalah:

- Akurasi Perencanaan Kegiatan dan Anggaran
Keberhasilan ini diawali dengan kematangan perencanaan pada awal tahun anggaran. Satuan kerja berhasil memetakan kebutuhan anggaran dan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat meminimalisir revisi DIPA yang dan menjaga konsistensi rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dengan realisasi belanja bulanan (deviasi rendah). Hal ini menunjukkan keselarasan antara tim Kesekretariatan sebagai perencanaan dan eksekusi keuangan dengan tim Kepaniteraan dan Hakim sebagai eksekutor di lapangan.
- Kedisiplinan Eksekusi Belanja
Ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan dan pendaftaran kontrak menjadi kunci utama. Sub Bagian Keuangan memiliki peran yang sangat strategis dalam pencapaian indikator ini. Proses verifikasi dokumen sumber dilakukan secara cepat setelah timbulnya hak tagih negara, sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN tidak mengalami penumpukan, terutama pada akhir triwulan.
- Optimalisasi Kompetensi SDM dan Sinergi Tim
Profesionalisme tim pengelola keuangan dengan tim kepaniteraan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana. Sinergi yang kuat antar lini memungkinkan koordinasi yang efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

- Dukungan Infrastruktur Teknologi Informasi
Ketersediaan perangkat material yang andal dan konektivitas internet yang stabil mendukung kelancaran sinkronisasi data antara aplikasi SAKTI dan portal OMSPAN. Di sisi lain, dukungan infrastruktur teknologi informasi juga dibutuhkan oleh tim kepaniteraan guna mengakses SIPP, dan aplikasi pendukung persidangan lainnya. Hal ini sangat krusial dalam pemantauan capaian output secara real-time dan pelaporan data kontrak tanpa kendala teknis.
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala
Pelaksanaan rapat koordinasi internal secara rutin berfungsi sebagai fungsi kontrol untuk memantau progres penyerapan anggaran dan capaian fisik. Pengawasan melekat ini memungkinkan satuan kerja melakukan langkah mitigasi segera terhadap indikator yang berpotensi mengalami penurunan nilai sebelum periode penilaian berakhir.

10. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang akan dilakukan untuk mempertahankan realisasi dan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 04 adalah dengan melakukan sinkronisasi berkala antara jadwal operasional layanan hukum dengan rencana penarikan dana (RPD), mempercepat verifikasi pertanggungjawaban kegiatan Sidang di Luar Gedung, serta memastikan ketepatan waktu pelaporan capaian output layanan Posbakum, Sidang di Luar Gedung dan Prodeo pada aplikasi SAKTI guna menjaga keselarasan antara realisasi anggaran dengan target perkara/orang yang dilayani. Berikut adalah rincian strategi program penunjang untuk masing-masing kegiatan:

- Melaksanakan pemetaan lokasi dan penjadwalan secara sistematis di awal triwulan untuk memastikan penyerapan anggaran perjalanan dinas berjalan linear dengan penyelesaian perkara.
- Meningkatkan sosialisasi layanan prodeo bagi masyarakat tidak mampu di awal tahun anggaran agar identifikasi penerima manfaat dapat dilakukan lebih optimal, sehingga target output terpenuhi secara tepat waktu.
- Melakukan monitoring bulanan terhadap laporan layanan Posbakum untuk memastikan target layanan orang yang dilayani per bulan telah tercapai dengan pembayaran kepada mitra tepat waktu.
- Melakukan rekonsiliasi data antara bagian perkara dan bagian keuangan secara rutin guna memastikan jumlah masyarakat yang terlayani (output) telah terinput secara akurat dan sinkron dengan data pada portal SAKTI.
- Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran dan rencana penarikan dana guna meminimalkan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran agar tetap berada di bawah ambang batas yang ditentukan

INDIKATOR 12 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur keberhasilan Satuan Kerja dalam mengelola sumber daya finansial yang dialokasikan pada DIPA, yang dinilai melalui dua dimensi utama: Efektivitas dan Efisiensi. Dimensi Efektivitas diukur berdasarkan tingkat Capaian Rincian Output (RO), yakni kesesuaian antara target keluaran yang direncanakan dengan realisasi fisik yang dihasilkan. Sementara itu, dimensi Efisiensi diukur melalui optimalisasi penggunaan anggaran, yang mencakup Penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) dan Efisiensi SBK. Indikator ini mencerminkan kemampuan Satuan Kerja dalam mencapai target kinerja teknis secara maksimal dengan penggunaan biaya yang proporsional atau lebih rendah dari standar biaya yang telah ditetapkan (pagu), tanpa mengurangi kualitas maupun volume output yang dihasilkan.

Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
100	100	100	100

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84	100	100	100	119,05

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 sebesar 100. Nilai tersebut merupakan total dari aspek efektivitas sebesar 100, dan aspek efisiensi yang terdiri dari penggunaan SBK dan efisiensi SBK mendapatkan nilai 100. Jika dibandingkan dengan target pada

Revisi Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 84, maka capaian atas indikator tersebut adalah 119,05.

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	84	100	119,05

Pengadilan Agama Pamekasan berhasil mencatatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik dengan raihan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 sebesar 100,00. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 84,00, dengan tingkat efektivitas sebesar 119,05%. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan prinsip tata kelola perencanaan anggaran sesuai dengan parameter Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023. Nilai capaian <120% ini juga bahwa penyusunan target dan indikator kinerja telah menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*).

Nilai 100 pada kinerja perencanaan anggaran membuktikan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah efektif dan efisien dalam perencanaan anggaran. Satuan kerja telah berhasil merealisasikan seluruh target fisik yang telah direncanakan dalam DIPA. Penyerapan anggaran di Pengadilan Agama Pamekasan juga tidak melebihi pagu yang ditetapkan dalam Standar Biaya Khusus (SBK).

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tabel Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan 2021-2025

Tahun	Target	NK Perencanaan	Capaian Kinerja
2021	N/A	N/A	N/A
2022	N/A	N/A	N/A
2023	N/A	N/A	N/A
2024	N/A	75,00	N/A
2025	84	100,00	119,05

Sumber: Monev Kemenkeu

Sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Perjanjian Kinerja 2025 dan Rencana Strategis 2025-2029 yang baru, maka Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan menjadi salah satu indikator kinerja utama, yang pada Rencana Strategis 2020-2024 nilai kinerja perencanaan tidak menjadi indikator kinerja utama. Sehingga, pada tahun 2021-2024 tidak terdapat data target nilai kinerja perencanaan, begitu juga capaiannya.

Meskipun begitu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021-2023 tidak tersedia pada Aplikasi Monev Kemenkeu. Data yang tersedia hanya pada tahun 2024-2025. Tahun 2025 Pengadilan Agama Pamekasan berhasil memperbaiki kinerja perencanaan anggaran dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Tim Perencanaan dan Keuangan terus Pengadilan Agama Pamekasan terus melakukan evaluasi, sehingga kinerja efektif dan efisien tercapai.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 sebesar 75%.

Tabel: Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	100	84	75

Realisasi dari indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Keberhasilan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah mengimplementasikan tata kelola perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, menghasilkan tingkat kematangan perencanaan yang sangat presisi dan disiplin, dimana setiap rupiah alokasi anggaran DIPA 01 dikelola secara akuntabel untuk menghasilkan output fisik yang maksimal tanpa adanya deviasi atau pemborosan sumber daya.

6. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	84	100	119,05
PA Sampang	75	100	133,33

Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menunjukkan bahwa meskipun Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Sampang sama-sama mencatatkan realisasi sempurna sebesar 100, terdapat perbedaan signifikan pada tingkat akurasi perencanaan yang tercermin dari persentase capaian target. Pengadilan Agama Pamekasan menetapkan target yang lebih menantang sebesar 84 dengan persentase capaian sebesar 119,05%, tetap berada di bawah ambang batas deviasi maksimal 120 sehingga dikategorikan sebagai perencanaan yang sehat dan kredibel. Di sisi lain, Pengadilan Agama Sampang yang menetapkan target lebih rendah (75) mencatatkan persentase capaian sebesar 133,33%, yang secara teknis mengindikasikan perencanaan kurang akurat karena melampaui batas deviasi ideal. Hal ini membuktikan bahwa penyusunan target dan indikator kinerja Pengadilan Agama Pamekasan telah menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*).

7. Sumber Data

Data capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Agama Pamekasan bersumber dari aplikasi Monev Kemenkeu (monev.kemenkeu.go.id) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Portal ini mengintegrasikan data kinerja anggaran secara komprehensif, di mana penilaiannya mencakup aspek efektivitas capaian rincian output serta efisiensi penggunaan anggaran.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) Analisis Efisiensi Anggaran

a. *Man*

Keberhasilan atas pencapaian nilai indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang melampaui target ini dikarenakan Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai sumber daya manusia yang memiliki peran dalam keberhasilan capaian indikator ini, terdiri dari:

- Ketua dan Wakil Ketua yang turut terlibat dalam penyusunan perencanaan
- Sekretaris dan Panitera sebagai koordinator operasional dan koordinator teknis berkolaborasi memastikan bahwa perencanaan yang disusun Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan telah terlaksana dengan baik
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) berperan dalam menyusun perencanaan alokasi anggaran, rencana penyerapan anggaran, kegiatan dalam rangka penyerapan, dan rencana jadwal kegiatan monitoring atas perencanaan tersebut

- Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1673/SEK.PA.W13-A-29/KU1.1/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 dengan rincian daftar sebagai berikut:
 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah 1 (satu) orang
 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 1 (satu) orang
 Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPPM) sejumlah 1 (satu) orang
 Bendahara Pengeluaran sejumlah 1 (satu) orang
 Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (atau Pembuat Daftar Gaji) sejumlah 1 (satu) orang
 Staff Pengelola Keuangan sejumlah 1 (satu) orang
- Seluruh aparatur Pengadilan Agama Pamekasan yang turut mengikuti/melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

Dengan Sinergi yang solid antar pimpinan, perencanaan, petugas pengelola, serta aparatur lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan menjadi faktor kunci dalam menjaga ketepatan waktu dan akurasi setiap tahapan pelaksanaan anggaran, sehingga mampu meminimalisir kendala administratif dan mendorong tercapainya target kinerja organisasi.

b. Money

Indikator ini menggunakan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dengan kode 401539 dengan Program Dukungan Manajemen (005.01.WA), yang dibagi menjadi dua kegiatan yaitu, Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Dukungan Manajemen Kesekretariatan Administrasi Kegiatan dengan total Rp 6.466.927.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.405.959.526,00 (enam milyar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan lima ratus dua puluh enam rupiah) sebesar 99,06%.

c. Material

Capaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 yang optimal didukung secara signifikan oleh ketersediaan sumber daya material yang andal, khususnya infrastruktur teknologi informasi. Dukungan perangkat keras yang mumpuni serta stabilitas konektivitas internet menjadi prasyarat utama dalam menjamin kelancaran operasional aplikasi perencanaan anggaran seperti:

- E-IPLANS (*Electronic Integrated Planning System*)
 Sistem informasi berbasis web yang digunakan di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk menyusun, menginput, dan mengelola data usulan anggaran (baseline) secara elektronik, berjenjang, dan terintegrasi. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas perencanaan anggaran.
- BATARA (*Budgeting and Planning Application For Transparency, Accuracy and Resource Alignment*)

Aplikasi digital terintegrasi untuk menyatukan perencanaan, penganggaran, aset, dan data kepegawaian secara *real-time*. Aplikasi ini berfungsi meningkatkan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, dan mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel.

- SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
Peran aplikasi SAKTI dalam pencapaian indikator ini adalah sebagai instrumen utama dalam penyediaan data kinerja yang akurat dan real-time. Melalui integrasi Modul Pelaksanaan dan Modul Pembayaran pada SAKTI, Satuan Kerja mampu memonitoring keselarasan antara serapan anggaran dengan capaian fisik
- Monev Kemenkeu
Aplikasi Monev Kemenkeu (seperti SMART atau e-Monev) berfungsi sebagai alat pemantauan dan evaluasi (monev) kinerja pelaksanaan anggaran secara real-time dan berbasis kinerja. Aplikasi ini mengintegrasikan data capaian fisik dan penyerapan anggaran, mendukung pelaporan terpadu, meningkatkan efisiensi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas APBN.

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator kinerja utama indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi indikator kinerja utama Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Indikator Nilai Kinerja	84	100,00	119,05	6.466.927.000	6.405.959.526	99,06

Perencanaan Anggaran DIPA 01						
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja		119,05	Persentase Rata-Rata Realisasi		99,06	
Tingkat Efisiensi = 1,20 (Efisiensi Tercapai)						

Pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025, biaya yang tersedia untuk mencapai indikator ini sebesar Rp 6.466.927.000,00 (enam milyar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), namun dalam realisasinya hanya membutuhkan Rp 6.405.959.526,00 (enam milyar empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2025 sebesar 1,20.

9. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan data yang telah disajikan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun faktor penyebab keberhasilan capaian ini adalah:

- **Optimalisasi Efektivitas Capaian Rincian Output (RO)**
Satuan kerja berhasil merealisasikan seluruh target fisik yang direncanakan pada DIPA 01 secara paripurna sebesar 100%. Keberhasilan ini didorong oleh ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan pendukung yang berorientasi pada hasil nyata, sehingga seluruh volume keluaran (output) yang telah ditargetkan dapat terekam dan divalidasi dengan sempurna pada portal monev.kemenkeu.go.id. Tingginya angka efektivitas ini membuktikan bahwa program kerja yang disusun bukan sekadar formalitas, melainkan benar-benar diimplementasikan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan secara maksimal.
- **Penerapan Prinsip Efisiensi Berbasis Standar Biaya Khusus (SBK)**
Penggunaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip Value for Money, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan berorientasi pada penghematan tanpa mengurangi volume output. Satuan kerja terbukti mampu mencapai target volume output 100% dengan penyerapan anggaran yang tetap berada di bawah atau sesuai dengan pagu Standar Biaya Khusus (SBK) yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik, di mana PA Pamekasan mampu mengelola sumber daya finansial secara bijak dan akuntabel.
- **Akurasi Pemetaan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA**
Satuan kerja secara proaktif melakukan penelaahan mendalam terhadap kalender kegiatan dan jadwal penarikan dana melalui aplikasi SAKTI. Dengan melakukan penyesuaian Halaman III DIPA secara periodik sebelum memasuki triwulan berjalan, PA Pamekasan berhasil meminimalisir deviasi antara rencana belanja

- dengan realisasi riil. Ketepatan waktu dalam eksekusi anggaran ini menjadi faktor kunci yang mendongkrak nilai kinerja perencanaan
- Optimalisasi Kompetensi SDM dan Sinergi Tim
Profesionalisme tim perencanaan dan tim pengelola keuangan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana. Sinergi yang kuat antar lini memungkinkan koordinasi yang efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
 - Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala
Pelaksanaan rapat koordinasi internal secara rutin berfungsi sebagai fungsi kontrol untuk memantau progres penyerapan anggaran dan capaian fisik. Pengawasan melekat ini memungkinkan satuan kerja melakukan langkah mitigasi segera terhadap indikator yang berpotensi mengalami penurunan nilai sebelum periode penilaian berakhir.

10. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Program/kegiatan yang akan dilakukan untuk mempertahankan realisasi dan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 01 yang telah mencapai nilai sempurna yaitu sebesar 100 adalah dengan mempertahankan program yang telah dilaksanakan, yaitu:

- Optimalisasi Efektivitas Capaian Rincian Output (RO)
- Penerapan Prinsip Efisiensi Berbasis Standar Biaya Khusus (SBK)
- Akurasi Pemetaan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA
- Optimalisasi Kompetensi SDM dan Sinergi Tim
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkala

INDIKATOR 13 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04

1. Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur keberhasilan Satuan Kerja dalam mengelola sumber daya finansial yang dialokasikan pada DIPA, yang dinilai melalui dua dimensi utama: Efektivitas dan Efisiensi. Dimensi Efektivitas diukur berdasarkan tingkat Capaian Rincian Output (RO), yakni kesesuaian antara target keluaran yang direncanakan dengan realisasi fisik yang dihasilkan. Sementara itu, dimensi Efisiensi diukur melalui optimalisasi penggunaan anggaran, yang mencakup Penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) dan Efisiensi SBK. Indikator ini mencerminkan kemampuan Satuan Kerja dalam mencapai target kinerja teknis secara maksimal dengan penggunaan biaya yang proporsional atau lebih rendah dari standar biaya yang telah ditetapkan (pagu), tanpa mengurangi kualitas maupun volume output yang dihasilkan.

Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
85	100	100	0,00

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84	100	85	85	101,19

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 sebesar 85. Nilai tersebut merupakan total dari aspek efektivitas sebesar 100, dan aspek efisiensi yang terdiri dari penggunaan SBK sebesar 100 dan efisiensi SBK mendapatkan nilai 0. Jika dibandingkan dengan target pada Revisi Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 84, maka capaian atas indikator tersebut adalah 101,19.

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Perbandingan Target dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84	85	101,19

Pengadilan Agama Pamekasan berhasil mencatatkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik dengan raihan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 sebesar 100,00. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 84,00, dengan tingkat efektivitas sebesar 101,19%. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan prinsip tata kelola perencanaan anggaran sesuai dengan parameter Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023. Nilai

capaian <120% ini juga bahwa penyusunan target dan indikator kinerja telah menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*).

Nilai 85 pada kinerja perencanaan anggaran membuktikan bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah efektif dan efisien dalam perencanaan anggaran. Skor 0 pada komponen Efisiensi SBK menjadi faktor utama yang menyebabkan nilai total perencanaan tertahan di angka 85. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan terserap habis tepat sesuai dengan pagu yang tersedia untuk menghasilkan output tersebut. Secara teknis, hal ini berarti tidak terdapat sisa anggaran atau penghematan (*saving*) dalam pencapaian target fisik. Meskipun output tercapai 100%, ketiadaan selisih antara penyerapan anggaran dan pagu SBK menyebabkan nilai efisiensi tidak memberikan kontribusi tambahan terhadap total nilai kinerja perencanaan.

4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir

Tabel Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan 2021-2025

Tahun	Target	NK Perencanaan	Capaian Kinerja
2021	-	N/A	-
2022	-	N/A	-
2023	-	N/A	-
2024	-	75	-
2025	84	85	101,19

Sumber: Monev Kemenkeu

Sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Perjanjian Kinerja 2025 dan Rencana Strategis 2025-2029 yang baru, maka Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan menjadi salah satu indikator kinerja utama, yang pada Rencana Strategis 2020-2024 nilai kinerja perencanaan tidak menjadi indikator kinerja utama. Sehingga, pada tahun 2021-2024 tidak terdapat data target nilai kinerja perencanaan, begitu juga capaiannya.

Meskipun begitu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2021-2023 tidak tersedia pada Aplikasi Monev Kemenkeu. Data yang tersedia hanya pada tahun 2024-2025. Tahun 2025 Pengadilan Agama Pamekasan berhasil memperbaiki kinerja perencanaan anggaran dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Tim Perencanaan dan Keuangan terus Pengadilan Agama Pamekasan terus melakukan evaluasi, sehingga kinerja efektif dan efisien tercapai.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator kinerja utama Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 sebesar 75%.

Tabel: Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Pamekasan dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	85	84	75

Realisasi dari indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 sudah memenuhi target kinerja Pengadilan Agama Pamekasan dan target kinerja Mahkamah Agung RI. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 ini menunjukkan bahwa PA Pamekasan telah berhasil mencapai target kinerja fisik secara paripurna, namun masih memiliki tantangan dalam mengoptimalkan strategi penghematan biaya operasional agar dapat menghasilkan output yang sama dengan nilai belanja yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan.

6. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP nilai kinerja perencanaan tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	84	85	101,19
PA Sampang	75	85	113,33

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa meskipun kedua satuan kerja berhasil melampaui target dengan realisasi nilai yang sama sebesar 85, PA Pamekasan menunjukkan kualitas perencanaan yang lebih unggul dan presisi dibandingkan PA Sampang. Dengan penetapan target sebesar 84, PA Pamekasan mencatatkan persentase capaian sebesar 101,19%, yang mengindikasikan tingkat akurasi perencanaan yang sangat tinggi karena realisasi akhir hampir mendekati proyeksi awal secara akurat. Di sisi lain, PA Sampang yang menetapkan target lebih rendah (75) menghasilkan persentase capaian sebesar 113,33. Meskipun terdapat

perbedaan pada penetapan target awal, kedua satuan kerja menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran pada kategori "Sangat Baik," yang mencerminkan efektivitas pengelolaan dana operasional dalam mendukung tugas pokok dan fungsi peradilan di wilayah masing-masing.

7. Sumber Data

Data capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 pada Pengadilan Agama Pamekasan bersumber dari aplikasi Monev Kemenkeu (monev.kemenkeu.go.id) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Portal ini mengintegrasikan data kinerja anggaran secara komprehensif, di mana penilaiannya mencakup aspek efektivitas capaian rincian output serta efisiensi penggunaan anggaran.

8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (*Man, Money, Material*) Analisis Efisiensi Anggaran

a. *Man*

Keberhasilan atas pencapaian nilai indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang melampaui target ini dikarenakan Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai sumber daya manusia yang memiliki peran dalam keberhasilan capaian indikator ini, terdiri dari:

- Ketua dan Wakil Ketua yang turut terlibat dalam penyusunan perencanaan
- Sekretaris dan Panitera sebagai koordinator operasional dan koordinator teknis berkolaborasi memastikan bahwa perencanaan yang disusun Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan telah terlaksana dengan baik
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) berperan dalam menyusun perencanaan alokasi anggaran, rencana penyerapan anggaran, kegiatan dalam rangka penyerapan, dan rencana jadwal kegiatan monitoring atas perencanaan tersebut
- Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1673/SEK.PA.W13-A-29/KU1.1/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025 dengan rincian daftar sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah 1 (satu) orang
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 1 (satu) orang
 - Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPPM) sejumlah 1 (satu) orang
 - Bendahara Pengeluaran sejumlah 1 (satu) orang
 - Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (atau Pembuat Daftar Gaji) sejumlah 1 (satu) orang
 - Staff Pengelola Keuangan sejumlah 1 (satu) orang
- Seluruh aparatur Pengadilan Agama Pamekasan yang turut mengikuti/melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan

Dengan Sinergi yang solid antar pimpinan, perencanaan, petugas pengelola, serta aparatur lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan menjadi faktor kunci dalam

menjaga ketepatan waktu dan akurasi setiap tahapan pelaksanaan anggaran, sehingga mampu meminimalisir kendala administratif dan mendorong tercapainya target kinerja organisasi.

b. Money

Indikator ini menggunakan anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 dengan kode 401540 dengan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.04.BF), Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, yang dibagi menjadi 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output yaitu Layanan Bantuan Hukum Perseorangan dan Perkara Hukum Perseorangan dengan total anggaran yang bisa digunakan (tidak diblokir) sebesar Rp 90.400.000 (sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah). Anggaran tersebut hingga 31 Desember 2025 telah diserap sebesar Rp 90.385.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 99,98%.

c. Material

Capaian indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 yang optimal didukung secara signifikan oleh ketersediaan sumber daya material yang andal, khususnya infrastruktur teknologi informasi. Dukungan perangkat keras yang mumpuni serta stabilitas konektivitas internet menjadi prasyarat utama dalam menjamin kelancaran operasional aplikasi perencanaan anggaran seperti:

a. E-IPLANS (*Electronic Integrated Planning System*)

Sistem informasi berbasis web yang digunakan di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk menyusun, menginput, dan mengelola data usulan anggaran (baseline) secara elektronik, berjenjang, dan terintegrasi. Aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas perencanaan anggaran.

b. BATARA (*Budgeting and Planning Application For Transparency, Accuracy and Resource Alignment*)

Aplikasi digital terintegrasi untuk menyatukan perencanaan, penganggaran, aset, dan data kepegawaian secara *real-time*. Aplikasi ini berfungsi meningkatkan akurasi data, mempercepat pengambilan keputusan, dan mewujudkan tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel.

c. SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)

Peran aplikasi SAKTI dalam pencapaian indikator ini adalah sebagai instrumen utama dalam penyediaan data kinerja yang akurat dan *real-time*. Melalui integrasi Modul Pelaksanaan dan Modul Pembayaran pada SAKTI, Satuan Kerja mampu memonitoring keselarasan antara serapan anggaran dengan capaian fisik

d. Monev Kemenkeu

Aplikasi Monev Kemenkeu (seperti SMART atau e-Monev) berfungsi sebagai alat pemantauan dan evaluasi (monev) kinerja pelaksanaan anggaran secara *real-time* dan berbasis kinerja. Aplikasi ini mengintegrasikan data capaian fisik dan penyerapan anggaran, mendukung pelaporan terpadu, meningkatkan efisiensi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas APBN.

d. Analisis Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal sehingga dapat mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan.

Persentase Efisiensi Sumber Daya dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{Input\ Target}{Input\ Realisasi} \geq 1$$

- Efisiensi tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi lebih besar atau sama dengan 1
- Efisiensi tidak tercapai jika nilai perbandingan input target dan input realisasi kurang dari 1

Adapun tingkat efisiensi pencapaian indikator kinerja utama indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Efisiensi indikator kinerja utama Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja			Biaya		Realisasi (%)
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	
Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	84	85	101,19	90.400.000	90.385.000	99,98
Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja			101,19	Persentase Rata-Rata Realisasi		99,98
Tingkat Efisiensi = 1,01 (Efisiensi Tercapai)						

Pada nilai Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025, biaya yang tersedia untuk mencapai indikator ini sebesar Rp 90.400.000 (sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah), namun dalam realisasinya hanya membutuhkan Rp 90.385.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sehingga efisiensi anggaran atas kinerja indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memiliki tingkat efisiensi sebesar 1,01 (efisiensi tercapai).

9. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan data yang telah disajikan, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2025 mencapai angka 85,00, yang berarti telah berhasil melampaui target sebesar 84,00 yang ditetapkan pada Revisi Perjanjian Kinerja. Adapun faktor penyebab keberhasilan serta kendala yang membatasi capaian ini adalah:

- Capaian Efektivitas Output Fisik yang Paripurna (Skor 100)
Hal ini dimungkinkan karena adanya koordinasi yang solid antara sub-bagian PTIP dengan unit kerja teknis dalam memastikan setiap kegiatan yang direncanakan dieksekusi tepat volume dan tepat waktu. Data fisik yang diinput melalui aplikasi SAKTI dan tervalidasi di portal monev.kemenkeu.go.id membuktikan bahwa program kerja organisasi telah berjalan secara efektif sesuai mandat yang diberikan.
- Kepatuhan Terhadap Standar Biaya Khusus (SBK) (Skor 100)
Penyebab keberhasilan lainnya adalah kedisiplinan dalam proses penganggaran yang taat. Satuan kerja menunjukkan integritas tinggi dalam menyusun rencana kerja dengan selalu mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Penggunaan modul penganggaran pada SAKTI secara cermat memastikan tidak ada usulan kegiatan yang melampaui pagu standar, sehingga aspek kepatuhan mendapatkan nilai maksimal.
- Akurasi Tinggi dalam Penetapan Target Tahunan
Keberhasilan ini juga didorong oleh ketajaman sub-bagian PTIP dalam menetapkan target indikator sebesar 84. Dengan realisasi sebesar 85, tingkat capaian mencapai 101,19%, yang menandakan bahwa perencanaan bersifat sangat akurat dan progresif. Berbeda dengan strategi penetapan target yang terlalu rendah (*under-targeting*), PA Pamekasan menetapkan angka yang menantang namun tetap mampu melampauinya secara presisi.
- Ketiadaan Nilai Efisiensi Belanja (Efisiensi SBK Skor 0)
Faktor inilah yang menjadi penyebab nilai kinerja tidak mencapai angka sempurna 100. Skor 0 pada efisiensi SBK menunjukkan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan terserap habis tepat sesuai pagu untuk menghasilkan output terkait. Meskipun output fisik tercapai 100%, sistem mencatat tidak adanya penghematan belanja (*saving*). Kondisi ini mengindikasikan bahwa manajemen biaya belum optimal dalam mencari alternatif efisiensi finansial tanpa mengurangi kualitas keluaran fisik.

Hal ini menunjukkan bahwa PA Pamekasan telah mencapai tingkat kematangan perencanaan yang sangat akurat dan disiplin dalam pemenuhan target fisik serta regulasi biaya, namun masih memiliki tantangan strategis dalam mengoptimalkan efisiensi penggunaan anggaran agar mampu mencapai hasil maksimal dengan biaya yang lebih kompetitif di masa mendatang.

10. Analisa Program/Kegiatan Penunjang Perbaikan Kinerja

Berdasarkan data yang telah disajikan, untuk meningkatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dari angka 85 menuju angka sempurna 100, strategi utama

harus difokuskan pada pengoptimalan aspek Efisiensi SBK tanpa mengorbankan kualitas dan kuantitas output fisik yang sudah mencapai angka maksimal.

Setelah tim mendalami data dukung terkait Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04, ditemukan bahwa penyebabnya adalah Efisiensi SBK pada Rincian Output Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Orang) belum optimal dikarenakan indeks realisasi anggaran, yaitu realisasi anggaran dibagi dengan RVRO sebesar 100 (habis terpakai). Seharusnya, jika ingin meningkatkan aspek Efisiensi SBK maka Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Sehingga, program/kegiatan yang dapat dilakukan Pengadilan Agama Pamekasan guna menunjang perbaikan kinerja adalah meningkatkan RVRO (Realisasi Volume Rincian Output) pada Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama yaitu orang yang dilayani harus melebihi target yang telah ditetapkan (>700), dan dilaporkan pada capaian output oleh operator sesuai dengan realisasi yang melebihi target tersebut.

INDIKATOR 14 : Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

1. Definisi IKU

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada suatu instansi pemerintah atau Kementerian/Lembaga. Secara mendalam, indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu organisasi telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola aset yang baik, mulai dari ketepatan perencanaan kebutuhan, efektivitas penggunaan aset dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi, hingga kepatuhan terhadap regulasi penatausahaan dan pelaporan. Melalui IPA, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memberikan penilaian yang objektif terhadap performa instansi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset, meminimalkan aset yang idle (tidak terpakai), serta memastikan bahwa setiap barang yang dikelola memiliki legalitas dan akuntabilitas yang tinggi. Adapun komponen yang dinilai pada indikator ini adalah:

- Penatausahaan BMN (20%)
- Realisasi PNBPM BMN (15%)
- Ketepatan Waktu (25%)
- Tindak Lanjut Pengelolaan (10%)
- Tindak Lanjut Henti Guna dan Rusak Berat (10%)
- Dokumen Kepemilikan (10%)
- Penetapan Status (10%)

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun 2025 untuk indikator ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

IKU	Target %	Realisasi %	Capaian %
Indeks Pengelolaan Aset	3.00 Atau 75%	3.00 Atau 75%	100%

Sumber: e-sadewa

Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan nilai 3.00 pada indikator indeks pengelolaan aset (IPA). Realisasi ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian pada indikator ini adalah 100%.

3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel Capaian Nilai IPA Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025

Indikator Sasaran	Target %	Input	Realisasi		Capaian %
			Vol.	%	
Nilai Indeks Pengelolaan Aset	75	100	75	75	100

Pengadilan Agama Pamekasan berhasil mencatatkan kinerja pengelolaan aset yang baik dengan raihan Nilai IPA sebesar 3,00 atau sebesar 75%. Capaian tersebut sesuai target yang ditetapkan sebesar 75,00, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa Satuan Kerja telah mengimplementasikan prinsip tata kelola aset sesuai dengan parameter Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Negara. Nilai capaian <120% ini juga bahwa penyusunan target dan indikator kinerja telah menerapkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*).

Tabel Rincian Rekapitulasi Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025:

Rekapitulasi Indeks Pengelolaan Aset	Nilai Komponen
Parameter 1 - Penatausahaan Barang Milik Negara	(Bobot 20%)
• Sub Parameter 1 - Kesesuaian & kelengkapan transaksi BMN (Bobot 12%)	4 Sangat Baik Indeks = 4 x 12% = 0.48
• Sub Parameter 2 - Penjelasan Telaah Data BMN (Bobot 8%)	4 Sangat Baik Indeks = 4 x 8% = 0.32
Parameter 2 - Realisasi PNPB Pengelolaan Aset	(Bobot 15%)

• Sub Parameter 1 - Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN (Bobot 7.5%)	1 Buruk Indeks = $1 \times 7.5\% = 0.075$
• Sub Parameter 2 - Realisasi PNPB berdasar penetapan pengguna barang (Bobot 7.5%)	3 Baik Indeks = $3 \times 7.5\% = 0.225$
Parameter 3 - Ketepatan waktu dokumen RKBMN	(Bobot 25%)
• Sub Parameter 1 - Ketepatan waktu usulan RKBMN (Bobot 7.5%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 7.5\% = 0.3$
• Sub Parameter 2 - Ketepatan waktu LBKP (Bobot 7.5%)	3 Baik Indeks = $3 \times 7.5\% = 0.225$
• Sub Parameter 3 - Ketepatan & kelengkapan Wasdal (Bobot 10%)	2.75 Cukup Indeks = $2.75 \times 10\% = 0.275$
Parameter 4 - Tindak lanjut pemanfaatan BMN (Bobot 10%)	2 Cukup Indeks = $2 \times 10\% = 0.2$
Parameter 5 - Tindak lanjut BMN yg dihentikan penggunaannya (Bobot 10%)	1 Buruk Indeks = $1 \times 10\% = 0.1$
Parameter 6 - BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 10\% = 0.4$
Parameter 7 - Penggunaan BMN sesuai ketentuan (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 10\% = 0.4$
TOTAL NILAI INDIKATOR PENILAIAN ASET (IPA)	3

Sumber: e-Sadewa Pengadilan Agama Pamekasan

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Mahkamah Agung

Berdasarkan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, target pada indikator indeks pengelolaan aset sebesar 3,75 atau 93,75.

Tabel: Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengelolaan Aset dengan Target Mahkamah Agung RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Satker	Target MA RI
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Indeks Pengelolaan Aset	3,00	3,00	3,75

Berdasarkan data di atas bahwa Pengadilan Agama Pamekasan telah memenuhi target satuan kerja namun belum memenuhi target dari Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Pamekasan perlu meningkatkan kinerja pada indeks pengelolaan aset agar dapat memenuhi target satuan kerja sekaligus target Mahkamah Agung RI.

5. Perbandingan dengan Satuan Kerja Lain (*Benchmark*)

Berdasarkan data benchmarking SAKIP nilai IPA tahun 2025 berikut perbandingan dengan satuan kerja se-koordinator wilayah Madura kelas IB, yaitu Pengadilan Agama Sampang.

Tabel. Perbandingan Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dengan PA Sampang

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PA Pamekasan	3,00	3,00	100
PA Sampang	3,00	3,27	109

Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Agama Sampang mampu memenuhi target masing-masing satuan kerja dalam pengelolaan asetnya.

6. Sumber Data

Sumber data pada indikator ini adalah pada aplikasi dari Mahkamah Agung RI yaitu e-Sadewa (*Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application*) pada menu monitoring.

C. REALISASI ANGGARAN

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung terdiri dari 3 (tiga) Jenis Belanja yang terdiri dari :

Belanja Pegawai

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain: untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

1. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2025 yang diusulkan pada tahun 2025, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Pamekasan mendapatkan pagu dana sebesar Rp 4.784.930.000,00.

2. Realisasi

Dari pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 setelah revisi sebesar Rp 4.784.930.000,00 anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp 4.724.224.958,00. Dari total anggaran yang telah terealisasi tersebut di atas, maka total pagu yang terserap sebesar 98,73%.

3. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi / terserap, maka dari total anggaran masih ada sisa sebesar Rp 60.705.042,00 atau mencapai 1,28%. Namun sisa tersebut bukan merupakan sisa dari uang persediaan (UP) yang harus dikembalikan karena dana tersebut belum diambil.

Secara keseluruhan Pagu, realisasi dan sisa Anggaran DIPA untuk Belanja Pegawai selama tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Kode	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.540.000.000	1.482.935.000	1.479.003.540	99,73%	3.931.460	0,27%
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	19.000	16.409	86,36%	2.591	15,79%
511121	Belanja Tunj. Suami/Isteri PNS	135.016.000	104.458.000	104.210.440	99,76%	247.560	0,24%
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	38.360.000	31.209.000	30.801.458	98,69%	407.542	1,32%
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.840.000	28.840.000	28.840.000	100,00%	0	0,00%
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	70.000.000	186.350.000	185.850.000	99,73%	500.000	0,27%
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	42.000.000	23.058.000	22.869.842	99,18%	188.158	0,82%
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	81.447.000	76.379.000	75.316.800	98,61%	1.062.200	1,41%
511129	Belanja Uang Makan PNS	236.833.000	246.899.000	241.606.000	97,86%	5.293.000	2,19%
511151	Belanja Tunj Umum PNS	17.920.000	17.570.000	17.335.000	98,66%	235.000	1,36%
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	280.000.000	289.263.000	266.242.307	92,04%	23.020.693	8,65%
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan	1.566.950.000	1.992.200.000	1.976.600.000	99,22%	15.600.000	0,79%
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	196.000.000	196.000.000	193.956.800	98,96%	2.043.200	1,05%
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000	5.000	3.418	68,36%	1.582	46,28%
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri	19.000.000	19.000.000	18.114.240	95,34%	885.760	4,89%
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6.300.000	6.300.000	6.019.624	95,55%	280.376	4,66%
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.665.000	16.665.000	16.222.080	97,34%	442.920	2,73%
511628	Belanja Uang Makan PPPK	55.960.000	55.960.000	49.457.000	88,38%	6.503.000	13,15%
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	11.820.000	11.820.000	11.760.000	99,49%	60.000	0,51%
	Jumlah	4.343.135.000	4.784.930.000	4.724.224.958	98,73%	60.705.042	1,28%

Belanja Barang

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya adalah pemeliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I. Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

1. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2025 yang diusulkan pada tahun 2025 untuk belanja barang Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp1.425.585.000,00 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2025, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp. 1.425.585.000,00 atau mencapai 100%.

Selama tahun 2025 Pagu DIPA mengalami berapa kali revisi termasuk belanja Barang diantaranya Revisi Lembar ke III DIPA Khususnya Belanja Barang dan ada Penambahan Pagu untuk Anggaran Pemeliharaan yang menyebabkan adanya Perubahan pagu belanja barang secara keseluruhan.

2. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1.425.585.000,00 anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp 1.425.357.321,00 atau mencapai 99,98%.

3. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih ada sisa sebesar Rp 227.679,00 atau sebesar 0,02% yakni sisa dari belanja Operasional,

Belanja Keperluan Perkantoran, Belanja Jasa Listrik, Telepon dan indihome dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Belanja Barang pada tahun 2025 Pengadilan Agama Pamekasan. Secara keseluruhan Pagu, realisasi dan sisa Anggaran DIPA untuk Belanja Barang selama tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
002.0A.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	578.698.000	578.671.481	100,00%	26.519	0,00%
002.0A.521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.000.000	1.999.095	99,95%	905	0,05%
002.0A.521811	Belanja Barang Persediaan barang Konsumsi	56.063.000	56.060.227	100,00%	2.773	0,00%
002.0B.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	173.092.000	173.091.038	100,00%	962	0,00%
002.0B.521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	360.000	357.300	99,25%	2.700	0,76%
002.0B.522112	Belanja Langganan Telepon	672.000	666.666	99,21%	5.334	0,80%
002.0B.522113	Belanja Langganan Air	1.608.000	1.606.800	99,93%	1.200	0,07%
002.0B.522141	Belanja Sewa	4.173.000	4.171.367	99,96%	1.633	0,04%
002.0C.523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Perkantoran	248.810.000	248.809.727	100,00%	273	0,00%
002.0C.523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	157.189.000	157.174.832	99,99%	14.168	0,01%
002.0D.521111	Belanja Keperluan Perkantoran	26.250.000	26.250.000	100,00%	0	0,00%
002.0D.521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63.120.000	63.120.000	100,00%	0	0,00%
002.0F.524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.700.000	20.528.788	99,17%	171.212	0,83%
002.0F.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	750.000	100,00%	0	0,00%
002.0H.524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000	2.000.000	100,00%	0	0,00%
002.0I.522141	Belanja Sewa	89.100.000	89.100.000	100,00%	0	0,00%
051.0A.521211	Belanja Bahan	300.000	300.000	100,00%	0	0,00%
051.0A.521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00%	0	0,00%
Jumlah		1.425.585.000	1.425.357.321	99,98%	227.679	0,02%

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung terdiri dari Belanja Modal. Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Untuk tahun anggaran 2025, Pengadilan Agama Pamekasan ada belanja modal.

a. Pagu

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2025 yang diusulkan pada tahun 2025 untuk belanja Modal Pengadilan Agama Pamekasan memerlukan dana sebesar Rp 256.412.000,00 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 tahun anggaran 2025, Pengadilan Agama Pamekasan untuk belanja barang mendapatkan dana anggaran sebesar Rp 256.412.000,00.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja modal Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 256.412.000,00 anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp.256.377.250,00 atau mencapai 99,99%.

C. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima, dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang masih tidak ada sisa sebesar Rp 34.750,00 atau sebesar 0,01%.

Belanja Modal pada tahun 2025 Pengadilan Agama Pamekasan secara keseluruhan dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
053.0A.532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.912.000	230.877.250	99,98%	34.750	0,02%
051.0A.533121	Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan	25.500.000	25.500.000	100,00%	0	0,00%
Jumlah		256.412.000	256.377.250	99,99%	34.750	0,01%

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pengadilan Agama Pamekasan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 90.400.000,00.

a. Pagu DIPA

Besarnya anggaran atau pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Pamekasan adalah Rp. 90.400.000,00.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2025, anggaran yang telah terserap atau terealisasi adalah Rp 90.385.000,00.

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama telah terserap sebesar 99,98%.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebesar Rp 15.000,00.

Total sisa anggaran dari pagu belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar 0,02 % dari total pagu yang tersedia.

Belanja Dana Peningkatan manajemen Peradilan Agama dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan dengan rincian dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini:

Kode	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran	Sisa Anggaran (%)
1053.QBA.003	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan					
522131	Belanja Jasa Konsultan	70.000.000	70.000.000	100,00%	0	0,00%
1053.QCA.001	Pembebasan Biaya Perkara					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.000	0	0,00%	15.000	100,00%
521811	Belanja Barang Persediaan Konsumsi	2.985.000	2.985.000	100,00%	0	0,00%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.900.000	3.900.000	100,00%	0	0,00%
1053.QCA.002	Biaya penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan					
521211	Belanja Bahan	2.000.000	2.000.000	100,00%	0	0,00%
522141	Belanja Sewa	500.000	500.000	100,00%	0	0,00%
522191	Belanja Jasa Lainnya	800.000	800.000	100,00%	0	0,00%
524113	Biaya Perjalanan Transport dalam Kota	10.200.000	10.200.000	100,00%	0	0,00%
Jumlah		90.400.000	90.385.000	99,98%	15.000	0,02%

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Pamekasan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja program maupun sasaran strategis sebagai realisasi pencapaian target-target yang direncanakan dalam Revisi Rencana Strategis Tahun 2025-2029 maupun Revisi RKT Tahun 2025 yang juga telah dituangkan dalam kontrak kerja berupa Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk diwujudkan pada tahun 2025.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Pamekasan setelah melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi pada tahun 2025. Hasil penilaian atas 17 indikator kinerja secara umum telah berhasil mencapai target bahkan ada beberapa yang melebihi target. Namun ada pula beberapa sasaran yang belum berhasil mencapai target. Adapun capaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 1 indikator lainnya di Pengadilan Agama Pamekasan, dengan 17 indikator secara ringkas, sebagai berikut:

A. Kategori Strategi dan Indikator dengan Capaian Melebihi 100% (*over-target*) ada 16 indikator antara lain:

Sasaran Strategis I:

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dengan capaian 110,30% - mencapai target
- Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dengan capaian 102,04% - mencapai target
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dengan capaian 105,26% - mencapai target
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dengan capaian 102,04% - mencapai target
- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dengan capaian 105,26% - mencapai target
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan capaian 116,97% - mencapai target

- Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt dengan capaian 101,49% - mencapai target

Sasaran Strategis II:

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dengan capaian 109,17% - mencapai target

Sasaran Strategis III:

- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dengan capaian 106,25% - mencapai target
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 dengan capaian 103,14% - mencapai target
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 04 dengan capaian 105,26% - mencapai target
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dengan capaian 119,05% - mencapai target
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 dengan capaian 101,19% - mencapai target

Indikator Lainnya:

- Persentase perkara yang diselesaikan pembebasan biaya/prodeo dengan capaian 103,33% - mencapai target
- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan capaian 102,82% - mencapai target
- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan capaian 100,57% - mencapai target

B. Kategori Strategi dan Indikator dengan Capaian 100% (Sesuai Target) ada 1

Indikator yaitu:

Sasaran Strategis III:

- Indeks Pengelolaan Aset dengan capaian 100% - mencapai target

C. Kategori Strategi dan Indikator dengan Capaian di Bawah 100% (Kurang dari Target): NIHIL.

Sebagaimana telah disampaikan simpulan di atas, bahwa terhadap capaian sasaran dan indikator kinerja yang telah berhasil mencapai target maka terhadap sasaran dan indikator kinerja tersebut Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun mendatang tetap akan menetapkan sasaran dan indikator kinerja yang berhasil dalam perjanjian kinerja maupun dalam rencana kerja tahunan. Namun, untuk menambah

kualitas kinerja dan meningkatkan capaian sasaran yang berhasil, Pengadilan Agama Pamekasan akan meningkatkan pada target indikator kerjanya.

Pengadilan Agama Pamekasan akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kegiatan- kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja di tahun mendatang antara lain:

- Melakukan perumusan Pohon Kinerja yang berjenjang dan uji petik SOP dan Review SOP secara berkala sehingga SOP senantiasa mengikuti perkembangan hukum, serta sesuai dengan kebutuhan pencari keadilan;
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi Pohon Kinerja dan SOP kepada seluruh pegawai, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada Sasaran Kinerja yang berorientasi hasil (capaian/output);
- Melakukan sosialisasi Revisi Indikator Kinerja Utama, Rivi u rencana strategi, Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan, Revisi Rencana Kinerja tahunan, Revisi Rencana aksi dan Pohon Kinerja;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai setiap minggu;
- Melakukan monitoring sasaran mutu Pengadilan Agama Pamekasan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi inovasi unggulan dari Dirjen Badilag;
- Melaksanakan program-program yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kinerja;
- Melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui bimbingan teknis, Diskusi Hukum, DDTK dan lain sebagainya
- Menginventarisir resiko serta melakukan mitigasi resiko;
- Melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal dengan instansi- instansi yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pamekasan.

Dalam hal realisasi anggaran tahun 2025, Pengadilan Agama Pamekasan baik DIPA 01 maupun DIPA 04 telah melakukan realisasi sebagaimana data berikut:

Akun	Pagu	Realisasi	Sisa	Serapan
401539	6.466.927.000	6.405.959.356	60.967.474	99,06%
401540	90.400.000	90.385.000	15.000	99,98%

2. SARAN

SASARAN STRATEGIS I

- Monitoring melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala, melalui Rapat Bulanan, Rapat Kepaniteraan, maupun group whatsapp internal;
- Memaksimalkan penggunaan court calendar untuk penyelesaian perkara
- Meningkatkan kualitas putusan melalui peningkatan kualitas sumber daya Hakim dan tenaga teknis melalui diskusi hukum dan bimbingan teknis
- Melakukan sosialisasi dan internalisasi aturan-aturan terbaru Meningkatkan kualitas putusan melalui peningkatan kualitas sumber daya Hakim dan tenaga teknis melalui diskusi hukum dan bimbingan teknis
- Mempercepat minutasi pada hari yang sama saat putusan
- Mempercepat upload putusan melalui direktori putusan pada hari yang sama saat putusan
- Mempercepat proses pemberkasan perkara yang telah putus dibuat arsip berkas perkara pada hari yang sama
- Melakukan DDTK kepada petugas layanan produk pengadilan agar memberikan layanan prima
- Meningkatkan kualitas SDM Mediator, serta memahami karakter dan budaya setempat
- Memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai kelebihan/manfaat mediasi, serta dampak perceraian
- Meningkatkan sarana dan prasarana ruang mediasi agar menunjang proses mediasi
- Melakukan rapat untuk menelaah dan mengkaji eksekusi termasuk memahami obyek eksekusi terkait potensi sehingga eksekusi dapat dilaksanakan

SASARAN STRATEGIS II

- Melakukan sosialisasi dan internalisasi aturan-aturan terbaru Pembinaan, diklat dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait pelayanan
- Melengkapi Sarana dan Prasarana pelayanan masyarakat yang belum ada

SASARAN STRATEGIS III

- Meningkatkan kinerja pada masing-masing indikator sehingga tidak hanya targetnya yang tercapai, namun prestasi juga dapat diraih

INDIKATOR LAINNYA



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR: 20/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/I/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2025-2029) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
 2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Pamekasan perlu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 3. Bahwa dengan adanya Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang penetapan reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Pamekasan;
- Bahwa untuk Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 5. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik.
14. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023, perihal penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2026-2029 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: : 20/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/I/2024 tanggal 02 Januari 2025, tentang Pembentukan Penetapan Tim Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 2020-2024 pada Pengadilan Agama Pamekasan.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-su strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI pada umumnya dan di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan pada khususnya, agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian progam pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Agama Pamekasan

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 02 Januari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN


MUHAMMAD NAJMI FAJRI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
- c. Arsip

TIM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.	Ketua	Pelindung /Penasehat
2.	Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Muhammad Ali Said, S.HI., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Trimo, S.H., M.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Jamaliyah, S. Ag	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6.	Hery Kushendar, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7.	RA. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., SH,	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Siti Halimah, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Dewi Sinta, S.Pd.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Anggota
12.	Khairil Anam, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
13.	Nabila Rifda Darmawanti, S.EI.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B.	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
15.	Ahmad Syarqawi, S.Pd.I.	Penata Layanan Operasional	Anggota
16.	Ahmad Bahri, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota
18.	Mohammad Hadi Risqianto, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota
19.	Hairil Anwar, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Anggota
20.	Nurus Safarina S, S.Sy.	Penata Layanan Operasional	Anggota



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 02 Januari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN

MUHAMMAD NAJMI FAJRI



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR: 22/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/I/2026
Tentang
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2026
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan;
2. Bahwa untuk melaksanakan pencapaian visi, misi, motto dan tujuan serta sasaran Pengadilan Agama Pamekasan, serta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2026;
3. Bahwa nama-nama pegawai yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2026 di Pengadilan Agama Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara (MenPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 Tentang penetapan Kinerja serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 20A/SEK/SK/IV/2016 Tentang Pedoman Evaluasi ;

6. Akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4107/SEK/OT1.6//2024 tanggal 19 Desember 2024, perihal penyampaian Dokumen SAKIP.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: : 23/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/I/2025 Tanggal 02 Januari 2025, tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2026 Pada Pengadilan Agama Pamekasan;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2026 Pada Pengadilan Agama Pamekasan;
- Ketiga : Nama-nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan;
- Keempat : Penunjukan ini diberikan kepada masing- masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan


MUHAMMAD NAJMI FAJRI

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., di Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI, di Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Surabaya;
5. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.	Ketua	Pelindung /Penasehat
2.	Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Muhammad Ali Said, S.HI., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Trimo, S.H., M.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	Jamaliyah, S. Ag	Panitera Muda Gugatan	Anggota
6.	Hery Kushendar, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7.	RA. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., SH,	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Siti Halimah, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Ulfi Laili Amalia, A.Md.A.B.	Jurusita Pengganti	Anggota
12.	Dewi Sinta, S.Pd.	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Anggota
13.	Nabila Rifda Darmawanti, S.EI.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Ahmad Syarqawi, S.Pd.I.	Penata Layanan Operasional	Anggota
15.	Ahmad Bahri, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota
16.	Mohammad Hadi Risqianto, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota
18.	Hairil Anwar, S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Anggota
19.	Nurus Safarina S, S.Sy.	Penata Layanan Operasional	Anggota
20.	Samsul Muarif	Operator Layanan Operasional	Anggota



Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

MUHAMMAD NAJMI FAJRI




KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR : 23/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/I/2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN SAKIP
PADA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 933/SEK/OT.01.3/12/2024, tanggal 19 Desember 2024, maka perlu segera menunjuk Tim Penyusunan Reviu SAKIP Pengadilan Agama Pamekasan
2. Bahwa berdasarkan point 1 tersebut diatas perlu segera ditunjuk Tim Penyusunan SAKIP pada Pengadilan Agama Pamekasan pada Tahun **2025-2029**, yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor:14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang- undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
5. Permanpan Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 20A/SEK/SWK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PENYUSUNAN TIM SAKIP PADA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: : 24/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Tim Penyusunan SAKIP pada Pengadilan Agama Pamekasan.
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor tentang Tim Penyusunan SAKIP Pengadilan Agama Pamekasan.
- Ketiga : Penyusunan SAKIP dilaporkan kepada pimpinan Pengadilan Agama Pamekasan dan dijadikan acuan dalam memperhitungkan potensi, peluang dan kendala sebagai penjabaran dalam pembinaan unit kerja serta kebijaksanaan sasaran yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 02 Januari 2026
KEPUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN,

MUHAMMAD NAJMI FAJRI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
NOMOR : 23/KPA.W13-A29/SK.OT1.6/1/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN SAKIP
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**


NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.	Ketua	Pelindung /Penasehat
2.	Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Muhammad Ali Said, S.HI., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4.	Trimo, S.H., M.H.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5.	RA. Fitrotin Nuzuliyah, S.Psi., SH,	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Hery Kushendar, S.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7.	Jamaliyah, S. Ag.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Bambang Wahyudiono, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
9.	Siti Halimah, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	Muhammad Ivan Setiawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
12.	Nabila Rifda Darmawanti, S.EI.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN,

MUHAMMAD NAJMI FAJRI

**STRUKTUR TIM PENYUSUNAN SAKIP
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**



KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN,

MUHAMMAD NAJMI FAJRI

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN SAKIP :

1. Penasehat Tim Penyusunan SAKIP :

- a. Memberi arahan tentang penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Pamekasan

2. Ketua Tim Penyusunan SAKIP :

- a. Bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Pamekasan
- b. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

3. Koordinator Tim Penyusunan SAKIP :

- a. Menyusun jadwal dan berkoordinasi tentang penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Pamekasan dengan Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Pamekasan


4. Anggota Tim Penyusunan SAKIP

- a. Mengumpulkan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Pamekasan
- b. Melakukan reviu terhadap SAKIP untuk mencapai hasil sebagaimana ditetapkan dalam kurun waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan proses peluang dan kendala yang timbul untuk mencapai sasaran.



KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN

MUHAMMAD NAJMI FAJRI

- 
- Membuat pengumuman tentang pengadaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Pamekasan
 - Membuat MoU dengan Lembaga bantuan hukum yang menang lelang
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan posbakum
 - Melaksanakan rapat koordinasi internal terkait pelaksanaan sidang keliling
 - Menyusun tim pelaksanaan sidang keliling Melakukan MoU dengan pihak-pihak terkait, misal KUA dan Pemerintah Desa tentang pelaksanaan sidang keliling
 - Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran DIPA 04 Sidang di Luar Gedung
 - Melaksanakan sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembebasan biaya perkara kepada para pihak pada saat pendaftaran
 - Mengumumkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut melalui poster/ banner
 - Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran DIPA 04 pembebasan biaya perkara

Semoga LKjIP Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2025 ini dapat memenuhi permintaan pertanggungjawaban kinerja sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) yang pada Instansi Pusat disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada masa mendatang.